

**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM
PERTIMBANGANPUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

FIRMANSYAH REZA PRIATAMA

No. Mahasiswa : 12410229

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM
PERTIMBANGANPUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum



Oleh:

FIRMANSYAH REZA PRIATAMA

No. Mahasiswa: 12410229

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PERTIMBANGAN
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

YOGYAKARTA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
ke Depan Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendarasan
Pada Tanggal 9 Januari 2017

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية
Yogyakarta, 24 September 2016

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Muhammad Abdul Kholiq.,SH.,M.Hum)

NIK.924100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PERTIMBANGAN
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 9 Januari 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta,

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr.H. Anur Rahim Faqih,SH., M.Hum)

NIK/NIP. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Firmansyah Reza Priatama**

No. Mahasiswa : **12.410.229**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (TUGAS AKHIR) berupa Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" dan "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 September 2016
Yang membuat Pernyataan



Firmansyah Reza Priatama

CURRICULUM VITAE

- Nama Lengkap : Firmansyah Reza Priatama
Tempat Lahir : Magelang
Tanggal Lahir : 01 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan Darah : B
1. Alamat Asal : Jl Purwodadi-Grabag KM 5 Desa
Jombang, Kecamatan Ngombol,
Kabupaten Purworejo
 2. Identitas Orang tua/Wali
Nama Ayah : Suharto
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Surami
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 3. Riwayat Pendidikan :
SD : SD Negeri Jombang
SLTP : SMP Negeri 11 Purworejo
SLTA : SMA Negeri 8 Purworejo
 4. Organisasi : 1. Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
sebagai Anggota
2. Himpunan Mahasiswa Islam
Komisariat FH UII sebagai Staf
Kajian dan Pengembangan Kader
3. Komunitas Peradilan Semu Fakultas
Hukum UII sebagai Anggota
 9. Hobi : Voli, Renang ,Futsal dan Traveling

Yogyakarta, Oktober 2016

Yang bersangkutan

(Firmansyah Reza Priatama)

NIM. 12410229

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)





Kupersembahkan Skripsi ini kepada:
Kedua orang tua penulis dan Keluarga Besar Penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan segala nikmat, terutama nikmat iman dan islam kepada semua hamba-Nya. Atas segala kasih sayang serta limpahan karunia dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PERTIMBANGANPUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSIYOGYAKARTA”**. Tak lupa juga penulis mengucapkan Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas segala seruan risalah kebenaran dan keadilannya, sehingga penulis dapat mempelajari serta berharap semoga dapat mengamalkan risalah yang telah disampaikan.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan yang diharapkan kedepannya dapat menjadi masukan maupun kritik guna terwujudnya suatu pemikiran yang lebih baik bagi hasil penelitian ini. Tugas Akhir ini dapat disusun hingga selesai tidak lepas dari segala dukungan maupun *spirit* yang telah diberikan oleh semua pihak yang ikut membantu. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT karena atas segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi ini yang insya Allah dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh umatnya.

3. Bapak Dr.Ir. Harsoyo, M.sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di Kampus tercinta ini.
4. Bapak Dr. H. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Mohammad Abdul Kholiq, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh sabar serta telah berkenan pula meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat, baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum, dan yang terpenting adalah bimbingan keagamaan serta pesan-pesan moral yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga menginspirasi penulis untuk dapat menjadi intelektual yang objektif.
6. Kepada Dr. Mudzakkir, SH., MH , Muhamnad Irsyad Thamrin, SH., MH, Achiel Suyanto S S.H, Oncan Poerba, S.H, Arya Maheka, S.H, Mirna Asridasari S.H, Diliaa Setyoningrum, S.H, Rochmanto S.H, Sinung Hermawan, S.H., M.H dan Wahyu Sudrajat, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan untuk dapat berdiskusi langsung sebagai narasumber untuk penelitian Tugas Akhir ini.
7. Kepada kedua orangtuaku yang selalu kuhormati serta kucintai bapak dan mamah, atas kasih dan sayang yang selalu diberikan kepada penulis serta tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan semangat sampai skripsi ini selesai, dan juga tidak pernah lelah untuk selalu

mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh serta bermanfaat dunia maupun akhirat.

8. Kepada Pakdhe Udjiono, SH yang telah memberikan banyak pelajaran dari diskusi mengenai hukum sampai ke semua ilmu yang berguna bagi penulis dalam menempuh kuliah dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Kepada adek saya Dinny Febriani ku ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan doa selama ini sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Kepada Anisah Nur Sasangka yang memberikan semangat dan doa serta tidak pernah lelah untuk mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Kepada keluarga besar Takmir Masjid Al-Azhar dan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat FH UII terimakasih atas ilmu yang banyak didapat dan banyak pengalaman serta teman yang didapat dari organisasi ini.
12. Kepada Pak Susono terimakasih banyak atas di perkenankan untuk menginap di apartemennya selama penulis menempuh studi dan Keluarga Besar Kospaksus Yontaipur 1 Bang David, Bang Imdad, Bang Mulya, Amjad, Mas Riyanto, Ridwan, Dhimas ngisor, Dhimas Kriwil, Ucok, Safiq, Ardian, Dicky, Maulana.
13. Untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan karya tulis ini, maka dalam kesempatan

ini penulis memohon maaf apabila selama ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, dan mengucapkan banyak terimakasih.

Pada akhirnya karya tulis ini dapat diselesaikan, ini semua berkat doa orang tua, dosen pembimbing dan teman-teman, serta dengan ketekunan dan kesabaran meskipun dalam waktu yang relatif lama. Penulis merasa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis tidak menutup diri, bila ada saran maupun kritikan untuk perbaikan yang lebih baik kedepannya dan semoga Tugas Akhir yang berupa Skripsi ini dapat berguna bagi penulis sendiri serta orang banyak.

Yogyakarta, 24 September 2016

Penulis,

Firmansyah Reza Priatama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
CURICULLUM VITAE.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7

D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Definsi Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK KORUPSI, PUTUSAN HAKIM SANKSI PIDANA SERTA PEMIDANAAN

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	28
A.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	28
A.1.1. Perspektif Etimologis.....	29
A.1.2. Perspektif Politis.....	31
A.1.3. Perspektif Sosiologis.....	33
A.1.4. Perspektif Yuridis.....	34
A.2. Dampak dan Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	50
A.3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	54
A.4. Gambaran Umum Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	57
A.4.1. Penyelesaian Secara Penal.....	58
A.4.2. Penyelesaian Secara Non Penal.....	63
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	66
B.1. Pengertian Putusan Hakim.....	66

B.2.Putusan Hakim dalam Peradilan Perkara Pidana.....	69
B.3.Macam-MacamPutusan Hakim dalam Peradilan Perkara Pidana..	74
B.4.Dasar dan Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim dalam Putusan Peradilan Perkara Pidana.....	78
C. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan.....	81
C.1. Pengertian Sanksi Pidana.....	81
C.2. Jenis Sanksi Pidana.....	82
C.2.1. Menurut KUHP.....	83
C.2.2.Menurut Undang-Undang Tindak PidanaKorupsi.....	85
C.3. Tujuan Pemidanaan	87
C.3.1.Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Teori.....	88
C.3.1.1. Teori Absolut (Pembalasan/Retributif).....	89
C.3.1.2. Teori Penangkalan/ Relatif/Nisbi.....	94
C.3.1.3. Teori Pelumpuhan.....	95
C.3.1.4. Teori Rehabilitasi.....	97
D. Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Korupsidan Pemidanaan.....	99

D.1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	99
D.2. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	101
D.3. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	105
D.4. Tindak Pidana Korupsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.....	112
D.5. Sistem Pemidanaan Islam tentang Tindak Pidana Korupsi.....	116
D.6. Hakim dan Hal-Hal yang Dipertimbangkan dalam Putusan Pemidanaan Menurut Ajaran Hukum Pidana Islam.....	119

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Teori Pemidanaan Tertentu dalam Pertimbangan- Pertimbangan Putusan Hakim.....	124
A.1. Putusan No. 1/Pid.Sus/2015/P.Tpikor.Yyk.....	128
A.2. Putusan No. 6/Pid.Sus/TPK/2015/P.Tpikor. Yyk.....	130
A.3. Putusan No. 10/Pid.Sus/2015/P.Tpkor.Yk.....	132
A.4. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2014/P.Tpikor.Yyk.....	134
A.5. Putusan No. 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.....	136
A.6. Putusan No. 25/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk.....	138
B. Teori Pemidanaan yang Sering Digunakan Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Perkara Korupsi.....	140
B.1. Putusan No. 1/Pid.Sus/2015/P.Tpikor.Yyk.....	141

B.2. Putusan No. 6/Pid.Sus/TPK/2015/P.Tpikor. Yyk.....	146
B.3. Putusan No. 10/Pid.Sus/2015/P.Tpkor. Yyk.....	151
B.4. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2014/P.Tpikor. Yyk.....	156
B.5. Putusan No. 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk.....	160
B.6. Putusan No.25/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. Yyk.....	164
B.7. Analisis Penerapan Teori Pidana.....	170
C. Kesesuaian Data Mengenai Jenis dan Bobot Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan Persepsi dan Harapan Masyarakat Serta Keadilan Melalui Tuntutan Jaksa.....	174
C.1 Analisis Persepsi dan Harapan Masyarakat.....	182
C.2 Analisis Persepsi dan Harapan Jaksa.....	188
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	191
B. Saran.....	200
DAFTAR PUSTAKA.....	203
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Teori Tujuan Pemidanaan dan Parameternya.....	25
Tabel 2 Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2015 per 31 Desember 2015.....	58
Tabel 3 Tabulasi Data SPDD dari Kepolisian dan Kejaksaan Tahun 2004-2015 (per 31 Desember 2015).....	59
Tabel 4 Data Penanganan Tindak Korupsi Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung.....	59
Tabel 5 Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi (Kejati),Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluruh Indonesia.....	60
Tabel 6 Tabel Penanganan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Seluruh Indonesia.....	62
Tabel 7 Contoh Parameter Teori Pemidanaan.....	125
Tabel 8 Teori Pemidaan yang Terdapat pada Bunyi Pertimbangan Hakim, Putusan Perkara Korupsi No. 1/Pid.Sus/2015/P.Tpikor. Yk.....	141
Table 9 Teori Pemidanaan yang Terdapat pada Bunyi Pertimbangan Hakim, Putusan No. 6/Pid.Sus/TPK/2015/P.Tpikor. Yk.....	146
Tabel10 Teori Pemidanaan yang Terdapat pada Bunyi Pertimbangan Hakim, Putusan No. 10/Pid.Sus/2015/P.Tpkor. Yk.....	151

Tabel 11 Teori Pidana yang Terdapat pada Bunyi Pertimbangan Hakim, Putusan perkara korupsi No. 20/Pid.SusTPK/2014/P.Tpkor.Yk..	156
Tabel 12 Teori Pidana yang Terdapat pada Bunyi Pertimbangan Hakim, Putusan perkara No: 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.....	160
Tabel 13 Teori Pidana yang Terdapat pada Bunyi Pertimbangan Hakim, Putusan Perkara No.25/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.....	164
Tabel 14 Jumlah Kalimat Teori Pertimbangan Hakim.....	171
Tabel 15 Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.....	175
Tabel 16 Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta....	177
Tabel 17 Hasil Rekapitulasi Data Kuesioner Penelitian.....	185
Tabel 18 Contoh Kalimat dalam Teori Pidana dalam Bunyi Pertimbangan Hakim.....	192
Tabel 19 Jumlah Kalimat Pertimbangan Hakim dalam Teori Retribusi, Teori Penangkalan dan Teori Rehabilitasi.....	196
Tabel 20 Contoh Bunyi Pertimbangan dalam Putusan yang Dianalisis.....	197

DAFTAR GAMBAR

Gambar1	Diagram Presentase Teori Pemidanaan dalam Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim No. 1/Pidsus 2015/P.Tpikor/Yk.....	145
Gambar2	Diagram Presentase Teori Pemidanaan dalam Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim No. 6/Pidsus 2015/P.Tpikor/Yk.....	150
Gambar3	Diagram Presentase Teori Pemidanaan dalam Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim No. 10/Pidsus 2015/P.Tpikor/Yk.....	156
Gambar4	Diagram Presentase Teori Pemidanaan dalam Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim No. 20/Pidsus 2013/P.Tipikor/Yk.....	159
Gambar 5	Diagram Presentase Teori Pemidanaan dalam Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim No. 20/Pidsus 2013/P.Tpikor/Yk.....	163
Gambar 6	Diagram Presentase Teori Pemidanaan dalam Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim No. 25/Pidsus 2013/P.Tipikor/Yk.....	168
Gambar 7	Diagram Presentase Teori Pemidanaan dalam Seluruh Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim.....	172
Gambar 8	Diagram Presentase Jumlah Masyarakat Yang Menyatakan Sesuai, Tidak Sesuai dan Tidak Tahu Terhadap Putusan Hakim.....	186
Gambar 9	Diagram Presentase Pendapat Jaksa Mengenai Sesuai atau Tidaknya Terhadap 6 Putusan Hakim.....	190

Gambar 10 Total Perhitungan Kalimat Pertimbangan yang Termasuk dalam

Teori Retribusi, Teori Penangkalan dan Teori Rehabilitasi..... 196



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerapan Teori Pidana Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah dan dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah Hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan putusan mengacu pada teori pidana tertentu?; 2) Apa teori pidana korupsi yang sering digunakan Hakim tindak pidana korupsi dalam putusan perkara korupsi?; 3) Apakah data mengenai jenis dan bobot pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah sesuai dengan persepsi dan harapan masyarakat serta keadilan melalui tuntutan jaksa?. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga dalam pemberian sanksinya pun harus dengan cara luar biasa pula. Akibat yang dihasilkan dari korupsi sangat berdampak sistemik dan luas, kerugian akibat dari korupsi membuat rakyat Indonesia menderita. Hakim dalam memutus perkara pidana tidak lepas dari teori tujuan pidana, penggunaan teori pidana mempunyai korelasi terhadap beban pidana sesuai dengan teori pidana yang digunakan, banyak teori pidana yang digunakan hakim seperti teori retribusi, penangkalan, rehabilitasi, manfaat dan teori gabungan. Penggunaan teori pidana pada putusan perkara korupsi menunjukkan antara kasus satu dengan lainnya berbeda, hal ini bisa dilihat dari bunyi pertimbangan hakim pada putusan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Korupsi Yogyakarta.

Kata Kunci: Penerapan, Teori Tujuan Pidana, Pertimbangan Hakim

BAB I

A. Latar Belakang

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemic dan sistemik: pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit dengan penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai tahap sistemik. Harus kita sadari bahwa tingginya angka korupsi di negara ini berdampak tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Maka dari itu korupsi perlu penanganan khusus dalam memberantas tindak pidana korupsi sehingga diperlukan perangkat khusus juga seperti undang-undang khusus tindak pidana korupsi, lembaga khusus yang menangani korupsi seperti contohnya pengadilan khusus tindak pidana korupsi.

Membahas mengenai hukum pidana maka kita ketahui hukum pidana tidak lepas dari pembahasan mengenai penjatuhan pidana atau menjerat seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan sanksi pidana. Hukum pidana tidak hanya mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang tetapi juga penerapan sanksi-sanksinya agar dalam

¹Ermanjansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26.

menjatuhkan pidana terdapat kesesuaian antara berat dan ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang diterapkan kepada pelaku delik tersebut. Pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana pasti berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum dimana perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dari petindak sebagai pelaku langsung (*manus ministra*) yang telah dinyatakan melanggar ketentuan hukum, meliputi: ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif, ketentuan berupa asas-asas hukum tidak tertulis, ketentuan berupa asas-asas hukum yang bersifat hukum publik.

Dalam sejarah hukum pidana kita mengenal 3 teori besar tentang tujuan pemidanaan, dimana ketiga teori tersebut memiliki perbedaan secara filosofi dalam memaknai pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, ketiga teori tersebut adalah *pertama*, teori retributif yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri dan pemidanaan pantas diterapkan karena dianggap pelaku pantas untuk menerimanya atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian. Teori retributif ini memandang bahwa hakekat pidana merupakan nestapa atau derita untuk membalas kejahatan (deterrent oriented).

Kedua, teori relatif yang memandang bahwa pemidanaan bukan merupakan pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana

mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini munculah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Oleh karena itu menurut teori bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Ketiga, integratif (gabungan) yaitu suatu teori yang menggabungkan antara tujuan pemidanaan dalam teori retributif dan tujuan pemidanaan dalam teori relatif sehingga teori ini bercorak ganda dimana menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraman dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari.

Dalam pemidanaan tidak lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri, pentingnya membuat ketentuan mengenai tujuan pemidanaan agar bisa digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan, memberikan atau menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, Dalam Konsep Rancangan Buku 1 KUHP Nasional pada tahun 2015 dirumuskan dalam pasal 54 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :²

(1) Maksud tujuan pemidanaan ialah :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat

²Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana diakses dari http://www.djpp.kemenumham.go.id/files/doc/2391_BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%202012.pdf, pada tanggal 17 desember 2015 pukul 10.45

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Kaitannya mengenai pidana bahwa pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimulai dari pasal 10 KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidana oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan dua jenis hukuman yaitu :³

1. Hukuman Pokok
2. Hukuman Tambahan

Hukuman Pokok menurut pasal 10 KUHP yaitu mengenai pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda sedangkan hukuman tambahan menurut Pasal 10 KUHP yaitu mengenai pidana tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan beberapa barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

³ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 28.

Dalam dunia peradilan di Indonesia terdiri atas beberapa perangkat yang ada untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing antara lain polisi yang bertugas dalam hal penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang bertugas melakukan penuntutan dan hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan di pengadilan. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak terlepas dari teori-teori pidana yang ada dalam pertimbangan-pertimbangan putusan, teori pidana yang digunakan hakim diharapkan agar dalam pertimbangannya hakim memutuskan perkara atau menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan berat ringannya tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan oleh sipelaku tindak pidana. Agar penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana memberikan efek jera, manfaat bagi diri pelaku dan bagi masyarakat umum. Pada kasus korupsi yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta mayoritas penjatuhan pidana yang diberikan hakim dibawah 2 tahun. Contoh putusan yang penulis dapatkan sebagai berikut:

1. Putusan No: 06/Pid.Sus/2015/ P.Tpkor.Yk. kasus korupsi yang dilakukan oleh Dwi Haryanto hakim memutuskan bahwa Dwi Haryanto terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dijatuhi pidana selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.115.000.000,00.

2. Putusan perkara No: 10/Pid.Sus/2015/P.Tpkor.Yk. hal ini juga dialami oleh Iriantoko Cahyo Dumadi yang terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dipidana selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00
3. Putusan perkara No: 1/Pid.Sus/TPK/2015/P.Tpkor.Yk. atas diri terdakwa bernama Wahyono Haryadi yang terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dihukum pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00
4. Putusan perkara No: 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. atas diri terdakwa bernama Bedjo Rahardjo yang terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, dihukum pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00
5. Putusan perkara No: 25/Pid.Sus/TPK/2013/P.Tpkor.Yk. atas diri terdakwa bernama Hidayat Gunawan yang terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, dihukum pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00
6. Putusan perkara No: 20/Pid.Sus/2014/ P.Tpkor.Yk. atas diri terdakwa bernama R.Lego Suito alias Kajat yang terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ,

dihukum pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan.
Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp. 8.375.000,00

Teori pidana yang digunakan hakim dalam produk hukumnya berupa putusan, ada hal yang menarik dikaji yaitu penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai penerapan teori pidana yang digunakan hakim dalam bunyi pertimbangan putusan kasus tindak pidana korupsi dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan putusan mengacu pada teori pidana tertentu?
2. Apa teori pidana yang sering digunakan Hakim tindak pidana korupsi dalam putusan perkara korupsi?
3. Apakah data mengenai jenis dan bobot pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah sesuai dengan persepsi dan harapan masyarakat serta keadilan melalui tuntutan jaksa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam pembuatan skripsi ini, untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas, yakni:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya penggunaan teori pembedaan tertentu dalam pertimbangan putusan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta
2. Untuk mengetahui teori pembedaan yang sering digunakan Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam putusan perkara korupsi
3. Untuk mengetahui ada tidaknya kesesuaian antara data mengenai jenis dan bobot pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan persepsi dan harapan masyarakat serta keadilan melalui tuntutan jaksa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum mengenai Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk⁴:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta 2015, hlm. 1

- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Bagian lain-lain adalah Hukum Perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum intergentil dan sebagainya. Biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik, hukum privat dan hukum pidana ini digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.⁵ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam oleh sanksi pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.⁶

Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

Pertanggungjawaban Pidana

⁵ Ibid hlm. 2.

⁶ Ibid hlm. 3

⁷ Ibid hlm. 59

Pengertian mengenai pertanggungjawaban dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.⁸

Terdapat 3 kriteria pokok seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (dapat dipersalahkan/dicela) atas delik yang dilakukan:⁹

1. Saat berbuat delik, pelaku merupakan orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab (akalnya sehat / sempurna dalam arti mampu membedakan baik buruknya perbuatan
2. Perbuatan pidana dilakukan dengan sikap batin yang bersifat sengaja/culpa
3. Saat berbuat, pada diri pelaku tidak ada hal-hal yang merupakan alasan pemaaf

2. Tinjauan umum mengenai Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan diformulasikan sebagai bagian integral dari sistem pidanaan, sebagai pedoman (*guidance of sentencing*), landasan

⁸ Erdianto Effendi, *HUKUM PIDANA INDONESIA*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 113.

⁹ M.Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Mata Kuliah Hukum Pidana*, FH UII Press, Sleman, Hlm. 1.

filosofis dan justifikasi pidanaaan, agar “tidak hilang”/”tidak dilupakan” dalam praktek.

Sistem pidanaaan yang dituangkan dalam konsep, dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁰

- a. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- b. Ide keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
- c. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/”*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- d. Ide penggunaan “*double track system*” (antara pidana/*punishment* dengan tindakan/*treatment/measure*s);
- e. Ide mengefektifkan “*non custodial measures*” (*alternatives to imprisonment*).
- f. Ide elastisitas/fleksibilitas pidanaaan (“*elasticity/flexibility of sentencing*”);
- g. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (“*modification of sanction*”; *the alteration/annulment/revocation of sanction*”; “*re-determining of punishment*”);
- h. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- i. Ide pemaafan hakim (“*rechterlijk pardon*”/”*judicial pardon*”);
- j. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

¹⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, cetakan pertama, Bandung, 2006, hlm. 20-21.

Tujuan pemidanaan dalam literatur berbahasa Inggris biasa disingkat tiga R dan satu D. Tiga R adalah *Reformation*, *Restraint* dan *Retribution*, sedangkan satu D adalah *Deterrence* yang terdiri atas *Individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik.¹¹ Reformasi juga bisa dikatakan teori Rehabilitasi yaitu memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintegritas kembali dengan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana di berbagai negara.¹²

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.¹³ *Restraint* juga dapat dikatakan

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 28.

¹² Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian uang)*, Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 179.

¹³ Andi Hamzah, *Asas.....Op.Cit.....* hlm. 28.

sebagai Teori Pelumpuhan, yaitu merupakan teori pemidanaan yang memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan agar pelaku tersebut tidak dapat melakukan atau tidak mampu lagi untuk melakukan kejahatan selama pelaku menjalankan sanksinya. Contohnya apabila seorang pelaku kejahatan melakukan tindak pidana dihukum penjara, pelaku tersebut tidak akan bisa melakukan kejahatan lagi. Tujuan pelumpuhan adalah melindungi masyarakat dengan cara membuat pelaku kejahatan yang membahayakan tidak mampu atau tidak berdaya. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat untuk melakukan tindak pidana lagi.

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.¹⁴ Namun sebagian orang yang mendukung teori ini menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar.

Retribusi merupakan teori pemidanaan yang berlandaskan pembalasan yang setimpal bagi siapa saja yang melanggar aturan-aturan hukum pidana. Basis pemikiran retribusi adalah tindakan jahat dibalas dengan perbuatan jahat, pukulan dibalas dengan pukulan balasan ide retribusi kuno, sebagaimana pembalasan atas suatu cedera, yang bersifat biologis. Pembalasan ini diyakini bisa menimbulkan efek jera pada

¹⁴ Ibid

penyerangan sehingga tidak akan melakukannya lagi. Jadi pembalasan bukan hanya masalah pembelaan tapi juga bernilai berkelanjutan hidup.¹⁵

Tujuan retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman(penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau pelanggar telah melakukan tindakan yang salah.¹⁶

Deterrence, berarti menjeri atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan, terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹⁷ *Deterrence* juga dapat dikatakan sebagai Teori Penangkalan, yaitu teori pemidanaan yang berlandaskan kepada pemberian hukuman bagi siapa saja yang melakukan suatu kejahatan. Dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan tertentu mungkin dapat mencegah terjadinya suatu perbuatan kejahatan.

¹⁵ Salman Luthan, *kebijakan... Op Cit...* hlm. 153-154.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 155.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas..Loc.Cit.*, hlm. 28.

Fungsi hukum pidana dalam konteks penangkalan adalah bahwa ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan dilaksanakan sebagai suatu pencegahan. Penangkalan individual berarti bahwa individu yang dihukum yang mempunyai pengalaman tidak menyenangkan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Sedangkan dalam penangkalan umum, penghukuman penjahat ditujukan untuk publik secara luas dengan harapan bahwa contoh penjatuhan hukuman atau ancaman pidana akan mencegah mereka melakukan kejahatan.¹⁸

Dalam simposium pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan:

- Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan serta keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.¹⁹
- Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:²⁰
 1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
 2. Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia

¹⁸ Salman Luthan, Kebijakan... *Op.Cit.*, hlm. 166.

¹⁹ Barda Nawawi Arief... *Op.Cit.*... hlm. 83.

²⁰ *Ibid*

mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Dalam teori pemidanaan telah dikenal 3 teori pemidanaan sebagai berikut:

a. Teori Absolut/ Retribusi

Retribusi merupakan teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*), dimana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Permulaan subyektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi.

Basis pemikiran retribusi adalah tindakan jahat dibalas dengan perbuatan jahat, pukulan dibalas dengan pukulan balasan. Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan. Tidakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk ‘mendapatkan

pembayaran lunas' dari seseorang dipengadilan berbulan-bulan setelah terjadinya kejahatan merupakan retribusi buatan.

Konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi pembalasan masyarakat (*public revenge*) terhadap pelaku setimpal dengan kesalahannya. Perubahan sifat penghukuman dari pembalasan pribadi menjadi pembalasan masyarakat melahirkan konsep keadilan retributif (*retributive justice*) sehingga teori retribusi dapat pula disebut keadilan retributif. Dengan kata lain keadilan retributif adalah penghalusan norma primitif yang menekankan pada pembalasan atas suatu cedera, yang bersifat biologis. Pembalasan ini diyakini bisa menimbulkan efek jera pada penyerang sehingga tidak akan melakukannya lagi. Jadi pembalasan bukan hanya masalah pembelaan tapi juga bernilai kelangsungan hidup.

Nigel Walker dalam '*Sentencing in A Rational Society*' menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha kejahatan yang tidak berhasil daripada usaha-usaha kejahatan yang berhasil.²¹

²¹ Salman Luthan, Kebijakan... Op.Cit., hlm. 155.

Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau pelanggar telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman (penderitaan) yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman yang merupakan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.²²

b. Teori Penangkalan/Relatif/Nisbi

Teori pembedaan kedua adalah teori penangkalan. Istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “*deterrence*”. Teori penangkalan mempunyai asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka ‘mengambil manfaat maksimal yang rasional’ yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif.

Fungsi hukum pidana dalam konteks penangkalan adalah bahwa ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan dilaksanakan sebagai suatu pencegahan. Penangkalan individual berarti bahwa individu yang dihukum yang mempunyai pengalaman tidak menyenangkan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Sedangkan dalam penangkalan umum, penghukuman

²² Salman Luthan, Kebijakan... *Op.Cit.*, hlm. 156.

penjahat ditujukan untuk publik secara luas dengan harapan bahwa contoh penjatuhan hukuman atau ancaman pidana akan mencegah mereka melakukan kejahatan.²³

Menurut teori “relatif” atau teori-teori tujuan menjatuhkan pidana digantungkan pada kemanfaatan bagi masyarakat, maka ada konsekuensi sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan “prevensi” atau memperbaiki si penjahat, tidak hanya secara negatif maka tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana. Tindakan ini misalnya berupa mengawasi saja tindak tanduk sipenjahat atau menyerahkannya kepada suatu lembaga swasta dalam bidang sosial, untuk menampung orang-orang yang perlu dididik mejadi anggota masyarakat yang berguna (*bevelligings-maatregelen*).

c. Teori Gabungan (*verenigings-theorien*)

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Disamping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang Hukum Pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Dalam teori gabungan disini teori ini memberikan dua sistem pidanaan yang seimbang antara pembalasan

²³ *Ibid.* hlm. 166.

atau penjeratan/penderitaan pidana juga harus mengandung pula nilai kemanfaatan, pembinaan dan pencegahan dalam sistem pidanaannya. Sistem pidana ini harus seimbang antara 2 teori yaitu teori absolut dan teori relatif . Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan ats dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁴

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut:²⁵

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 44.

²⁵ Marwan Mas, *PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 11.

1. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John Emeric Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “*power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”.
2. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
3. Faktor budaya, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

E. Definisi Operasional

Judul yang penulis angkat terdapat beberapa kata yang perlu penulis jelaskan agar terdapat kesamaan dalam memahami masalah yang ingin penulis kemukakan, yaitu:

1. Penerapan adalah cara hakim menggunakan teori pemidanaan dalam pertimbangannya pada putusan Tindak Pidana Korupsi.

2. Teori Tujuan Pidana adalah teori yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan segi tujuan sanksi pidana diberikan kepada pelaku tindak pidana.
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara.
4. Pengertian Masyarakat adalah masyarakat umum berupa mahasiswa yang mempunyai latar belakang hukum yang mewakili masyarakat untuk mengetahui rasa keadilan masyarakat, di pilihnya mahasiswa yang mempunyai latar belakang hukum karena mahasiswa tersebut paham mengenai Tindak Pidana Korupsi dan bisa memberi pandangan berdasarkan keilmuannya mengenai penelitian yang di buat penulis seputar Tindak Pidana Korupsi dan keadilan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian adalah

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah dan dirumuskan dalam kalimat pertanyaan.

2. Fokus Penelitian

Yang menjadi Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang mendasari Hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan putusan mengacu pada teori pidana tertentu;
- b. Teori pidana yang sering digunakan Hakim tindak pidana korupsi dalam putusan perkara korupsi;
- c. Kesesuaian Data mengenai jenis dan bobot pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan persepsi dan harapan masyarakat serta keadilan melalui tuntutan jaksa.

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dapat berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, KUHP Pidana, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: buku, jurnal, artikel dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahan

menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.²⁶

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Wawancara yang dilakukan terhadap jaksa dan masyarakat umum.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan kasus ialah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁷

6. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum

²⁶ H.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

²⁷ Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, edisi revisi, 2012, hlm.19.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan mengidentifikasi jenis dan berat ringannya/ bobot pidana yang dijatuhkan, serta teori tujuan pemidanaan yang digunakan pada putusan perkara tindak pidana korupsi. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dianalisis. Identifikasi tujuan pemidanaan pada putusan pengadilan menggunakan parameter sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:²⁸

Tabel 1 Teori Tujuan Pemidanaan dan Parameternya

NO	Tujuan Pemidanaan	Kalimat dalam Pertimbangan Putusan
1.	Teori retribusi /pembalasan/absolut	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>“pidana yang setimpal”</i> ➤ <i>“menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat”</i> ➤ <i>“pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan”, “untuk memberikan takaran yang tepat” Dan sejenisnya</i>
2.	Teori penangkalan/pencegahan/tujuan/relatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>”pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan</i>

²⁸ M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, *Penelitian mengenai teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh hakim dalam putusan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan*, FH UII, Yogyakarta, hlm. 24-25.

		<p>➤ dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya”</p> <p>➤ “diharapkan mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa” dan kalimat-kalimat lain yang substansinya bersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku.</p>
3.	Teori Gabungan(verenigings-theorien)	<p>➤ kalimat-kalimat yang substansinya bersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku.</p> <p>➤ “menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang</p>

		<p>diperbuat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ “hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa (jiwa raga) terdakwa” ➤ “hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa” ➤ dan kalimat-kalimat lain dalam pertimbangan yang memberikan keseimbangan antara penjeratan/pembalasan dengan segi manfaat/aspek pembinaan dan pencegahan.
--	--	--

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, PUTUSAN HAKIM DAN SANKSI PIDANA SERTA PEMIDANAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

A.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruption*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Pengertian korupsi didefinisikan 4 jenis yang dikemukakan oleh Benveniste:²⁹

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. *Illegal corruption*, ialah sesuatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. *Marcenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

²⁹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.4-5

- d. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dilihat dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencangkup unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Said Husain Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis yaitu apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.³¹

A.1.1. erspektif Etimologis

Secara etimologis atau menurut ilmu bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa

³⁰ Edi Setiadi dan Rena yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010, hlm. 80.

³¹ Said Husain Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm.11.

latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris : *corruption, corruptr*; Perancis : *Corruption*; dan Belanda : *corruptie* atau *korrupctie*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.³²

Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *kamus umum bahasa Indonesia*: “Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan kata peraturan “anti-kerakusan”. Sering pula di sana dipakai istilah resuah yang tentulah berasal dari bahasa Arab (*riswah*), yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi. Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya. Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.³³

³² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984, hlm.7

³³*Ibid*, hlm.8

A.1.2. erspektif Politis

Menurut Todung Mulya Lubis (Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia) rusaknya ekonomi secara global, dan sulitnya negara berkembang untuk mencapai kemakmuran dan keadilan adalah karena disebabkan adanya korupsi politik. Korupsi politik merampas anggaran yang seyogyanya dicadangkan untuk fasilitas pelayanan publik, atau setidaknya menurunkan kualitas dan kuantitas pelayanan itu. Contoh korupsi politik bisa ditemukan dibanyak negara berkembang termasuk di Indonesia. Mantan Presiden Suharto adalah salah seorang yang dituding melakukan korupsi politik sampai dibawa ke pengadilan. Hanya kondisi sakit yang membuat tudingan ini tidak pernah dibuktikan. Di negara lain, korupsi politik juga banyak terjadi.

Pendapat yang meyakini bahwa korupsi politik hanya subur di negara yang tidak demokratis adalah tidak benar, di negara yang sedang belajar berdemokrasi seperti Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Indonesia misalnya, korupsi politik terjadi dalam banyak hal dan justru mendapat kesempatan untuk tumbuh subur.

Di Indonesia , sejak kemerdekaan dan masa Orde Lama, kejahatan korupsi telah banyak terjadi, meskipun pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa perangkat aturan-aturan hukum. Begitu pula masa Orde Baru, undang-undang korupsi diberlakukan, namun pada saat yang sama pemerintah Orde Baru melakukan proses feodalisasi

hukum. Korupsi di Indonesia mencapai puncaknya karena berpredikat Negara terkorup di dunia. Merajalelanya korupsi di masa Orde Baru berkorelasi dengan ideologi hukum yang berlaku dan ideologi penegak hukum.³⁴

Pada masa sesudah Orde Baru, setelah tahun 1998/1999 sistem hukum yang berlaku dan sistem penegakan hukumnya tidak banyak berubah, sehingga kejahatan korupsi tetap merajalela. Ditambah lagi adanya inkonsistensi antara apa yang ditentukan di dalam domain *kosmos, nomologos, dan teknologos*. Inkonsistensi ini menunjukkan fenomena upaya pemberantasan korupsi yang setengah hati, tidak sungguh-sungguh dan tidak memiliki strategi yang jelas.³⁵

Korupsi politik merupakan fenomena dari belum mapannya sistem politik. Dimana politik ditafsirkan sebagai “kesempatan” dalam arti luas, termasuk dalam kerangka ekonomi dan bisnis. Sebab politik belum dilihat sebagai sesuatu yang mulia bertujuan untuk mensejahterakan rakyat banyak. Politik dijadikan sarana dalam memperoleh proyek investasi untuk menggapai ‘*rate of return*’ yang tinggi atau setidaknya-tidaknya mencapai titik impas. Hal ini tidak mengherankan jika banyak orang yang berjuang mati-matian untuk masuk ke dunia politik dengan harapan akan dapat membuahkan keuntungan jika telah mendapat kedudukan.

³⁴ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008, hlm. 381.

³⁵ *Ibid*, hlm. 381-382.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian korupsi dalam perspektif politis adalah kesempatan yang digunakan oleh pejabat publik untuk merampas anggaran yang sediannya akan diperuntukan bagi kepentingan publik tetapi malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi/golongan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak.

A.1.3. erspektif Sosiologis

Menurut M. Dawam Rahardjo, korupsi berarti perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi atau manajemen.³⁶

Korupsi mengandaikan adanya pejabat umum dengan kekuasaan untuk memilih alternatif tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kekayaan dan kekuasaan yang bisa diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Meskipun begitu, akhir-akhir ini mulai berkembang persepsi, bahwa korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi juga di perusahaan, yayasan bahkan juga terjadi pada lembaga keagamaan. Korupsi bisa terjadi mana saja, sehingga korupsi tidak semata-mata dipahami sebagai gejala politik, melainkan juga sebagai gejala sosial dan gejala budaya.

Dalam persepsi indonesia, korupsi sering dipahami sebagai gejala moral. Orang melakukan korupsi karena moralnya rusak. Pandangan

³⁶Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), "*Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*", Jakarta, Edisi Maret 1999, Halaman 258.

ini sulit dipakai untuk memahami, mengapa korupsi justru terjadi dalam derajat yang tinggi di Departemen Agama? Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim dan selebihnya memeluk agama Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Tapi mengapa Indonesia adalah negara yang dinilai oleh Lembaga Penelitian Internasional (misalnya PERC di Hong kong atau Transparency di Jerman) sebagai negara yang paling korup diantara 12 negara terpenting di Asia? Apakah terdapat korelasi positif yang tinggi antara korupsi dan agama? Pertanyaan ini bisa dijawab bahwa tindak pidana korupsi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem dimana suatu masyarakat hidup. Korupsi adalah gejala kejiwaan kelompok (*group psychology*). Tingkat perkembangan dan kondisi moralitas orang sampai pada setting sosial-budaya yang mengkondisikan kelompok.

A.1.4. erspektif Yuridis

Secara yuridis-formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk itu, selanjutnya

dibahas mengenai pengertian dan tipe Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:³⁷

(1) Pengertian Korupsi Tipe Pertama

Tindak Pidana Korupsi tipe pertama terdapat dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Secara lengkap redaksional Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa:

(a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(b) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Dengan bertitik tolak ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka dapat ditarik unsur-unsur/*bestanddelen* sebagai berikut.³⁸

³⁷ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2000, hlm. 17.

³⁸ *Ibid*, hlm. 17-19.

- *Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*

Pada dasarnya maksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut.

Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah kekayaannya.

- *Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum*

Dalam aspek ini, pembentuk undang-undang mempertegas elemen secara “melawan hukum” sebagai mencangkuup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

- *Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara*

Apakah yang dimaksud dengan keuangan atau perekonomian negara? Menurut pembentuk undang-undang dalama penjelasannya menentukann bahwa keuangan

negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
- (b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Selain itu, apakah yang dimaksud dengan perekonomian negara? Dapat dijelaskan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun tingkat di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Terhadap aspek ini selanjutnya

dapatlah diajukan pertanyaan bagaimanakah jika tersangka/terdakwa telah mengembalikan hasil korupsinya sehingga keuangan atau perekonomian negara tidak dirugikan? Untuk ini, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

- *Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati*

Ketentuan aspek ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan pemberatan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Adapun yang dimaksud konteks “keadaan tertentu” adalah sebagai pemberataan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada

waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan Tindak Pidana Korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

(2) Pengertian Korupsi Tipe Kedua

Pada dasarnya, pengertian korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang redaksional selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta*) rupiah dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*)”.

Melihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut dapatlah ditarik unsur-unsur/*bestanddelen* deliknya sebagai berikut:

- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Hakikatnya, korupsi tipe kedua ini diterapkan kepada seorang pegawai negeri oleh karena hanya pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya.

- Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Apabila ditinjau dari aspek pembuktian, maka elemen “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dapat lebih mudah dibuktikan Jaksa/Penuntut Umum karena unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya. Lain dengan aspek “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana relatif lebih sulit membuktikannya. Konkretnya, perbuatan

“menguntungkan” ini membuat tersangka/terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materill maupun inmaterill. Sifat “menguntungkan” ini dapat dilakukan dengan cara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

- Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Konteks merugikan “keuangan negara” atau “perekonomian negara telah dijelaskan sebagaimana pembahasan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan adanya kata “dapat” sebenarnya menentukan Jaksa/Penuntut Umum tidaklah harus membuktikan adanya unsur kerugian “keuangan/perekonomian negara” karena Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

(3) Pengertian Korupsi Tipe Ketiga

Pada dasarnya, pengertian korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan Pasal-pasal KUHP yang kemudian ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi. Apabila dikelompokkan, maka tipe ketiga ini dapat dibagi menjadi 4 pengelompokan, yaitu

.³⁹

- Penarikan perbuatan yang bersifat penyuaipan, yakni Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP.

³⁹*Ibid*, hlm. 22.

- Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417 KUHP.

Pada dasarnya, penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan ke dalam Tindak Pidana Pidana Korupsi diinventarisir dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

- Tindak Pidana Korupsi Pemerasan.

Pasal 12 huruf e, f, h, dan huruf i UU No. 20 Tahun 2001

a. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuat, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, tau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*

b. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai*

utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;*
- d. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan aturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau*
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.⁴⁰*

⁴⁰*Ibid*, hlm. 26-27

- Penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan pemborongan, leverensir dan rekanan, yakni Pasal 387, Pasal 388 dan Pasal 435 KUHP.

Mengenai Jenis Tindak Pidana Korupsi ini diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 yaitu pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan huruf d, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- *Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam perang;*
- *Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*
- *Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau*
- *Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian*

Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.⁴¹

Aspek ini diatur lebih detail dalam ketentuan Pasal 7 dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana ancaman pidana dapat berupa sebagai berikut :

- (a) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
- (b) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

(4) Pengertian Korupsi Tipe Keempat

Pengertian korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Konkretnya, perbuatan percobaan/pogging sudah

⁴¹*Ibid*, hlm. 20-21

diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tingkat tinggi maka percobaan melakukan perbuatan korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan.⁴²

Demikian pula mengingat sifat dari Tindak Pidana Korupsi itu, maka permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi juga dianggap sama dengan orang yang melakukan korupsi, unsur-unsur permufakatan jahat ini terdapat pada pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bunyinya : “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.⁴³

Selanjutnya, identik pula dalam hal pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia dimana pemberian “bantuan kesempatan, sarana atau keterangan” dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan tujuan pencantuman konteks ini adalah untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil

⁴² *Ibid* ,hlm. 25.

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 88.

Tindak Pidana Korupsi antarnegara dapat dicegah secara optimal dan efektif.⁴⁴

(5) Pengertian Korupsi Tipe Kelima

Sebenarnya, pengertian korupsi tipe kelima ini bukanlah bersifat murni Tindak Pidana Korupsi, tetapi Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apabila dijabarkan, hal-hal tersebut adalah:⁴⁵

- Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 35 atau Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp

⁴⁴*Ibid*, hlm. 25-26

⁴⁵*Ibid*, hlm. 27-28.

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan

- Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi
Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seperti yang dimaksud gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B ayat (1) adalah “pemberian dalam arti luas”, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komis, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengibatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁴⁶

- Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 29

pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan /atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).⁴⁷

A.2. Dampak dan Akibat Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah sebuah perbuatan yang seharusnya di jauhi karena mempunyai dampak sangat banyak. Salah satu dampak dari korupsi adalah kemiskinan. Menurut Mahatma Gandhi korupsi disebut sebagai pelanggaran yang terburuk, karena aset yang ada pada negara yang telah di korupsi dapat digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan guna kesejahteraan rakyat.⁴⁸

Persoalan korupsi telah mengancam perekonomian negara sebab kasus korupsi selalu berhubungan dengan *basic economic and economic life of the nation*.⁴⁹ Dari sudut modus operandi, sebenarnya tindak pidana korupsi tidaklah luar biasa, yang luar biasa adalah dampak dari perbuatan korupsi yang mempunyai dimensi viktimologis yang besar yaitu masyarakat, Negara baik langsung atau tidak langsung. Korupsi bahkan bisa menyebabkan suatu negara dikucilkan dari pergaulan antar bangsa. Isu terpenting lahirnya investor dari indonesia adalah karena praktik korupsi yang merajalela dikalangan pejabat publik.⁵⁰

⁴⁷*Ibid*, hlm. 30

⁴⁸ Dian Nova Fillia, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi, UII, Yogyakarta, 2011, hlm. 75

⁴⁹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010, hlm. 80

⁵⁰*Ibid*, hlm.85

Korupsi telah menyebabkan disharmoni dan disintegrasi bangsa baik berdasarkan kepentingan kelompok/golongan atau berdasarkan etnis dan semakin lebarnya jurang perbedaan sosial ekonomi antar pelbagai lapangan dalam masyarakat. Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.⁵¹

Akibat korupsi menimbulkan dampak negatif yang serius terkait dengan permasalahan pembangunan nasional meliputi beberapa aspek, yakni:

- a. Kehidupan politik dan ekonomi nasional
- b. Kebocoran anggaran pada organisasi atau administrasi pemerintahan
- c. Terkorporasi pada kelemahan pengawasan pembangunan nasional.

Korupsi merupakan masalah sosial dan juga penyakit sosial yang dapat menular dan meluas sebagai penyakit endemik. Dengan demikian, korupsi juga merupakan parasit pembangunan, mengingat korupsi merugikan keuangan atau kekayaan Negara dan juga masyarakat. Korupsi menyebabkan terjadinya krisis moral pada suatu Negara.⁵²

Menurut David Bayle sebagaimana dikutip oleh Rohim bahwa “biaya-biaya” yang terjadi sebagai akibat perilaku korupsi adalah sebagai berikut:⁵³

⁵¹*Ibid*, hlm.88

⁵² IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Cetakan Pertama, Penerbit UII dan Total media, Yogyakarta, 2009, hlm. 35.

⁵³ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 20-21

- a. Tindak Korupsi mencerminkan kegagalan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan pemerintah (misalnya, korupsi dalam pengangkatan pejabat atau salah alokasi sumber daya menimbulkan inefnsiensi dan pemborosan).
- b. Korupsi akan segera menular ke sektor swasta dalam bentuk upaya mengejar laba dengan cepat (dan berlebihan) dalam situasi yang sulit diramalkan, atau melemahkan investasi dalam negeri, dan menyisihkan pendatang baru, dan dengan demikian mengurangi partisipasi dan pertumbuhan sektor swasta.
- c. Korupsi mencerminkan kenaikan harga administrasi (pembayar pajak harus ikut menyuap karena membayar beberapa kali lipat untuk pelayanan yang sama).
- d. Jika korupsi merupakan bentuk pembayaran yang tidak sah, hal ini akan mengurangi jumlah dana yang disediakan untuk publik.
- e. Korupsi merusak mental aparat pemerintah, melunturkan keberanian yang diperlukan untuk mematuhi standar etika yang tinggi.
- f. Korupsi dalam pemerintahan menurunkan rasa hormat kepada kekuasaan, dan akhirnya menurunkan legitimasi pemerintahan.
- g. Jika elite politik dan pejabat tinggi pemerintah secara luas dianggap korup, maka publik akan menyimpulkan tidak ada alasan bagi publik untuk tidak boleh korup juga.

- h. Seorang pejabat atau politisi yang korup adalah pribadi yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak mau berkorban demi kemakmuran bersama di masa mendatang.
- i. Korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar dari sisi produktivitasnya, karena waktu dan energi habis untuk menjalin hubungan guna menghindari atau mengalahkan sistem, daripada untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan alasan objektif mengenai permintaan layanan yang dibutuhkan.
- j. Korupsi karena merupakan ketidakadilan yang dilembagakan, mau tidak mau akan menimbulkan perkara yang harus dibawa ke pengadilan dan tuduhan-tuduhan palsu yang digunakan pada pejabat yang jujur untuk tujuan pemerasan.
- k. Bentuk korupsi yang paling menonjol di beberapa negara, yaitu “uang pelicin” atau “uang rokok” menyebabkan keputusan ditimbang berdasarkan uang, bukan berdasarkan kebutuhan manusia

Persoalan korupsi yang sekarang terjadi telah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan gambaran dari bobroknya tata pemerintahan di negara ini fenomena ini. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Akibat dari korupsi, penderitaan selalu

dialami oleh masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan.⁵⁴

A.3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Praktik korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Amerika Serikat. Hanya saja, korupsi di negara-negara maju tidak separah dengan korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Instrumen dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukumnya yang didukung oleh kemauan politik (*political will*) kepala pemerintah. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat orde baru yang dilanjutkan di era reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah (eksekutif) dan wakil rakyat yang ada di parlemen (legislatif).⁵⁵ Menurut Ilham Gunawan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut:⁵⁶

1. Faktor Politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “*power tend to corrupt, but absolut power corrupts absolutely*” atau

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Penerbit. Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 8.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 11

“kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”.

2. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, di mana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
3. Faktor budaya, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Syed Hussein Alatas, pakar sosiologi korupsi dari Malaysia menilai bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:⁵⁷

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi.
2. Kelemahannya pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme, karena suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membentuk korupsi.
4. Kurangnya pendidikan dan kemiskinan.

⁵⁷ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi “Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer”*, Cetakan Kedua, Delta Orient (Pte), Singapore, 1975, hlm. 46-47

5. Tiadanya tindak hukuman yang keras.
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
7. Struktur pemerintahan.
8. Perubahan radikal, yang menjadikan korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
9. Keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi.

Menurut hasil penelitian, pengamatan, analisis, dan evaluasi yang cukup lama oleh Surachmin, S.H., M.H. dan Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., MBA. Faktor-Faktor penyebab korupsi yaitu:⁵⁸

- a. Sifat Tamak dan Keserakahan
- b. Ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri atau pejabat negara
- c. Gaya hidup konsumtif
- d. Penghasilan yang tidak memadai
- e. Kurang adanya keteladanan dari pimpinan
- f. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
- g. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai
- h. Kelemahan sistem pengendalian manajemen
- i. Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam organisasinya
- j. Nilai-nilai negatif yang hidup dalam masyarakat
- k. Masyarakat tidak mau menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat sendiri
- l. Moral yang lemah

⁵⁸Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi.....Op.Cit.....*, hlm. 91

- m. Kebutuhan hidup yang mendesak
- n. Malas atau tidak mau bekerja keras
- o. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar
- p. Lemahnya penegakan hukum
- q. Sanksi yang tidak setimpal dengan hasil korupsi
- r. Kurang atau tidak ada pengendalian
- s. Pendapat pakar lain penyebab korupsi
- t. Faktor politik
- u. Budaya organisasi pemerintah

A.4. Gambaran Umum Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Gambaran umum mengenai penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia dari realitas korupsi di Indonesia merupakan negeri terkorup di Asia. Indonesia terkorup diantara 12 negara yang ada di Asia diikuti India dan Vietnam. Thailand, Malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Pencitraan Indonesia sebagai Negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9, Vietnam 8,67, Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10.⁵⁹

Contoh kasus korupsi yang paling besar yang ada kaitannya dengan korporasi ialah BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Dalam upaya penyelesaian kasus BLBI, telah dilakukan upaya litigasi, dalam hal ini perdata,

⁵⁹ Khomeni Ramadhan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Skripsi, 2011, hlm. 93.

dan non-litigasi. Namun upaya yang paling banyak mendapat sorotan masyarakat, adalah proses peradilan pidana terhadap pengurus korporasi yang mendapatkan BLBI tersebut. Kejaksaan, yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum paling relevan dengan proses peradilan pidana kasus BLBI telah melakukan berbagai langkah dalam upaya penyidikan dan penuntutan. Upaya tersebut juga termasuk upaya pengembalian dana BLBI yang telah dimanipulasi dalam berbagai bentuk aset, baik di dalam maupun di luar negeri.⁶⁰

A.4.1. Penyelesaian Secara Penal

Penyelesaian secara penal atau melalui hukum pidana dalam perkara korupsi yang terjadi di seluruh daerah dindonesia dari 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari data penanganan korupsi oleh KPK dibawah ini:⁶¹

Tabel 2 Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2015 (*per 31 Desember 2015*)

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	56	57
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	37

⁶⁰ M. Yusufidli Adhyaksana, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, Semarang, FH-Undip, hlm. 119.

⁶¹ <http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 19 februari 2016 pukul 08.30

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38

Data penanganan korupsi oleh KPK tahun 2014 dari tahap penyelidikan 80 perkara, penyidikan 56 perkara, penuntutan 50 perkara, inkracht atau yang sudah berkekuatan hukum tetap 40 perkara dan yang sudah di eksekusi sebanyak 48.

Data mengenai Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia:⁶²

Tabel 3 Tabulasi Data SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan Tahun 2004-2015
(per 31 Desember 2015)

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Kepolisian	120	171	520	169	191	92	196	220	200	234	273	196	10	2.592
Kejaksaan	297	582	644	437	446	558	1.176	1.131	767	923	911	876	21	8.769
Jumlah	417	753	1.164	606	637	650	1.372	1.351	967	1.157	1.184	1072	31	11.361

Jumlah penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia tahun 2014 menurut data diatas sebanyak 273 perkara.

⁶²<http://acch.kpk.go.id/statistik-korsup> diakses pada tanggal 19 februari 2016 pukul 10.00

Bila dilihat data penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Republik Indonesia baik di Kejaksaan Agung maupun Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi(Kejati), Kejaksaan Negeri (Kejari) seluruh Indonesia tahun 2014 sebagai berikut:⁶³

Tabel 4 Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung

NO	TAHAPAN	TARGET	CAPAIAN	PROSENTASE
1.	PENYELIDIKAN	85	103	121,18%
2.	PENYIDIKAN	85	88	103%
3.	PRA PENUNTUTAN	80	97	121,25%
4.	PENUNTUTAN	80	97	121,25%

Tabel 5 Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluruh Indonesia

NO	TAHAPAN	TARGET	CAPAIAN	PROSENTASE
1.	PENYELIDIKAN	1.350	1.712	126,81%
2.	PENYIDIKAN	1.350	1.449	107,33%
3.	PRA PENUNTUTAN	1.350	2.128	157,63%
4.	PENUNTUTAN	1.350	2.128	157,63%

⁶³Kejaksaan Republik Indonesia, *Profil Kejaksaan Republik Indonesia 2014*, edisi 2014, Jakarta, hlm. 44-45

Selama kurun waktu Tahun 2014 Bidang Tindak Pidana Khusus meliputi Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) telah melakukan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.⁶⁴

1. Penyelidikan sebanyak 1.815 perkara dari target yang telah ditentukan sebanyak 1435 perkara, dengan capaian kinerja sebesar 126,48%
 2. Penyelidikan yang telah dilakukan sebanyak 1.537 perkara dari target yang telah ditentukan sebanyak 1.435 perkara, dengan capaian kinerja sebanyak 107,10%
 3. Prapenuntutan yang telah dilakukan sebanyak 2.225 perkara dari target yang ditentukan sebanyak 1.430 perkara, dengan capaian kinerja sebanyak 155,59%.
 4. Penuntutan yang telah dilakukan sebanyak 2.225 perkara dari target yang telah ditentukan sebanyak 1.430 perkara, dengan capaian kinerja sebanyak 1.430 perkara.
- **Penanganan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seluruh Indonesia Tahun 2013 dan 2014**

Selama tahun 2013 perkara tindak pidana korupsi yang diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berjumlah 1.267 perkara. Sisa tahun 2012 berjumlah 752 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama 2013 sebanyak 2.019 perkara. Dari keseluruhan perkara yang ditangani selama tahun 2013. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berhasil memutus 1.162 perkara.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 52.

Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2013 berjumlah 857 perkara (42,45%).⁶⁵

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seluruh Indonesia selama tahun 2014 menerima perkara tindak pidana korupsi sebanyak 2.318 perkara. Sisa tahun 2013 sebanyak 914 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama 2014 sebanyak 3.232 perkara. Dari keseluruhan perkara yang ditangani selama tahun 2014. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berhasil memutus sebanyak 1976 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2014 sebanyak 1.256 perkara (38,86%).⁶⁶

Berikut ini tabel penanganan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Seluruh Indonesia:⁶⁷

Tabel 6 Tabel Penanganan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Seluruh Indonesia

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA MASUK	JUMLAH PERKARA YANG SUDAH DI PUTUS
1.	2013	2.019	1.162
2.	2014	3.232	1.976

⁶⁵ <https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2014.pdf> diakses pada tanggal 20 Mei 2016 pukul 11.00

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

A.4.2. Penyelesaian Secara Non Penal

Penyelesaian korupsi secara non penal dapat dilakukan, sebab pada dasarnya perbuatan korupsi bukanlah perbuatan pidana yang dapat terjadi seketika, misalnya: pencurian, penjabretan, ataupun pembunuhan. Tetapi korupsi mempunyai ciri tersendiri, misal :pelaku satu orang memakan waktu lama, dilakukan oleh orang yang bekerja ditempatnya melakukan korupsi, jika tidak orang luar yang mengadakan persekongkolan (kolusi) dengan orang dalam.⁶⁸ Sarana non penal mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang di maksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi, yang dapat dilaksanakan dalam beberapa cara:

1. Cara Moralistik

Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan dibidang keagamaan itika dan hukum.

2. Cara Abolisionik

Cara ini muncul dan asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus di berantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut.

⁶⁸<http://hasniabni.blogspot.com/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>, diakses tanggal 28 februari 2016, pukul 10.33 WIB

Dengan demikian dilihat dari sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif kedalam sistem kegiatan Negara yang teratur.

Upaya penanggulangan kejahatan *non- penal* dapat berupa:

1. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan , maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan korupsi dimana faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh suburkan kejahatan.

Melihat tindak pidana korupsi yang tengah membudaya di Indonesia saat ini, maka sebenarnya perlu ketegasan dan kejelasan mengenai praktis operasional. Praktis operasional yang di maksud adalah tindakan preventif dan represif harus ada di dalamnya. Sebab kedua langkah dan tindakan tersebut akan menghasilkan penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari korupsi.⁶⁹

Pemberantasan korupsi yang telah banyak dilakukan masih berkutat pada upaya pemberantasan Upaya pemberantasan tersebut harus dimbangi dengan

⁶⁹*Ibid*

upaya pencegahan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan membahas salah satu upaya pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan. Ada dua cara dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Pertama, melalui langkah represif (penindakan), dimana aparat penegak hukum menjadi penggerak dalam memberantas korupsi. Kedua, melalui langkah preventif (pencegahan). Diantaranya upaya perbaikan sistem birokrasi, dan yang paling penting adalah penyemaian bibit-bibit antikorupsi melalui jalur pendidikan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi akan melahirkan generasi antikorupsi di masa yang akan datang. Keduanya harus dilakukan secara simultan dengan kecepatan yang seimbang. Hal itu dilandasi dengan prinsip bahwa betapa pun para koruptor yang berhasil ditangkap dan dipenjara tanpa ada upaya pencegahan tindak pidana korupsi pekerjaan berat itu akan menjadi sia-sia. Sebab tunas-tunas koruptor yang baru akan muncul kembali. Menciptakan generasi baru yang antikorupsi merupakan sasaran dari langkah preventif untuk membantu mewujudkan negara yang bebas dari korupsi. Gerakan antikorupsi melalui jalur pendidikan merupakan langkah awal yang ditempuh untuk mulai melakukan penanaman nilai ke arah yang lebih baik dari sejak usia muda dengan membangun karakter termasuk pembentukan sikap disiplin. Bila dilihat dalam konteks pendidikan, tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi adalah keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas menolak korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbarui

sistem nilai yang diwarisi, sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa .

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

B.1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktiannya di nyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.⁷⁰ Sedangkan menurut pasal 1 butir 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang.⁷¹

Sehubungan dengan pengertian putusan hakim, Laden Marpaung mendefinisikan yakni putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan”.⁷²

⁷⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Vakti, 2007, hlm.199

⁷¹ KUHAP Pasal 1 butir 11

⁷² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 406.

Sedangkan Lilik Mulyadi mendefinisikan putusan hakim yakni:⁷³ “ Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Secara umum formalitas yang harus ada dalam putusan hakim, baik terhadap putusan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pada umumnya bertitik tolak pada ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dari ketentuan ini sedikitnya sepuluh elemen harus terpenuhi sehingga menurut ayat (2) pasal tersebut apabila ketentuan itu tidak terpenuhi kecuali yang tercantum dalam huruf a sampai dengan e, putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*). Ketentuan-ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Kepala putusan yang bertuliskan berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

⁷³ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 131.

⁷⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana,.....Op.Cit*, hlm. 65

4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
5. Tuntutan pidana, sebagaimana yang diatur dalam surat tuntutan.
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan yang telah dipenuhi semua unsur rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, terdapat surat autentik dianggap palsu.
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus, dan nama panitera.

Permusyawarahan hakim dalam menjatuhkan putusan, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Menurut ketentuan pasal 182 ayat (5) dan (6) KUHAP.⁷⁵

Pasal 182 ayat (5) bunyinya: “dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Pasal 182 ayat (6) bunyinya: “pada dasarnya putusan hakim dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak,
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

B.2. Putusan Hakim dalam Peradilan Perkara Pidana

Putusan hakim dalam peradilan perkara pidana berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk

⁷⁵ Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 398.

dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan pemidanaan (*veroordeling*).⁷⁶

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Dalam praktek putusan bebas yang lazim disebut putusan acquittal, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena:

- a. Dari pemeriksaan sidang di pengadilan
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut pertimbangan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

⁷⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 61.

Jadi secara yuridis dapat disimpulkan bahwa putusan bebas dapat diambil oleh majelis hakim apabila setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

- a. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagai mana dianut oleh KUHAP. Jadi, pada prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak dapat cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
 - b. Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle Rechtsvervolging*)

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dengan redaksional bahwa:⁷⁷

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

⁷⁷Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 165

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh secara teoritik dan praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) terjadi jika:

- Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings-gronden/feit de 'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*), seperti:⁷⁸
 - a. Kurang sempurnanya akalny atau sakit berubah akalny (Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana).
 - b. Keadaan memaksa/*overmacht* (Pasal 48 KUH Pidana)
 - c. Pembelaan darurat/*noodwer* (Pasal 49 KUH Pidana).
 - d. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50 KUH Pidana).
 - e. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUH Pidana).

⁷⁸*Ibid*

3. Putusan Pidana (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pidana/*veroordeling* diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan mendalam, terhadap putusan pidana dapat terjadi jika:

- Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan.
- Majelis hakim berpendapat, bahwa:
 - a. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana(kejahatan/*misdrifven*atau pelanggaran/*overtredingen*) dan
 - c. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP).
- Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pidana (*veroordeling*) kepada terdakwa.

Dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pidana kerap muncul nuansa yuridis. Pertama, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan

terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya jika ada terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP). Kedua, sedangkan terhadap lamnya pidana (“*setencing*” atau “*straftoemeting*”) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.⁷⁹

B.3. Macam-Macam Putusan Hakim dalam Peradilan Perkara Pidana

Ada dua jenis putusan pengadilan dalam KUHAP yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan bila pemeriksaan suatu perkara telah selesai sampai dengan materi perkaranya, sedangkan putusan sela dijatuhkan bila suatu perkara diperiksa, tapi belum masuk materinya, perbedaan dari keduanya sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.⁸⁰ Selain itu ada juga pembagian macam-macam putusan hakim sebagai berikut:⁸¹

a. Putusan Yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili

⁷⁹*Ibid*, hlm. 173-174

⁸⁰ Andi hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi Kereformasi*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1986, hlm. 277

⁸¹ Dian Ratih Ristauri, *Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Mengenai Kasus Korupsi*, Skripsi, UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 79-82

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (berwenang) baik secara relative maupun absolute untuk mengadili perkara tersebut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP)

b. Putusan Yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Batal Demi Hukum

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan batal dengan memenuhi syarat-syarat yang ada. Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut; “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum”. Hal ini dapat terjadi karena jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan.

c. Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena;

1. Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada,
 2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (*nebis in idem*)
 3. Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*)
- d. Putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag*)
- Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP).
- Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:
1. Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana,
 2. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut antara lain:
 - a. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
 - b. Melakukan dibawah pengaruh daya paksa/*overmacht* (Pasal 48 KUHP)
 - c. Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP)
 - d. Adanya ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)

e. Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)

e. Putusan yang Menyatakan Terdakwa Bebas dari Segala Tuduhan (*Vrijpraak*)

Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP). Pada penjelasannya pasal tersebut, untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, yaitu yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

f. Putusan Pidanaan Terdakwa

Pidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padannya (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Sebagai hakim ia berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu

hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai penjatuhan yang setimpal dan adil hakim memperhatikan:

1. Sifat tindak pidana
2. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana
3. Keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak pidana
4. Pribadi terdakwa
5. Sebab-sebab melakukan tindak pidana
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan
7. Kepentingan umum

B.4. Dasar dan Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim dalam Putusan Peradilan Perkara Pidana

Hakim dalam menjatuhkan Putusan pada perkara pidana khususnya putusan yang mengandung pembedaan untuk memberikan telaaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis.⁸²

a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di

⁸² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212-213.

dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.⁸³

b. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁸⁴ Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain.

3. Kondisi diri terdakwa

⁸³*Ibid*

⁸⁴*Ibid*, hlm. 216.

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

5. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para

hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya, bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan

C.1. Pengertian Sanksi Pidana

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, “pidana” adalah “hukuman”.⁸⁵ Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁸⁶

Sedangkan menurut Soedarto, hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidi. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan

⁸⁵ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 83

⁸⁶ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1

pidana dan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.⁸⁷

Dalam ketentuan pasal 9 Sr. Pembuat undang-undang, menyebutkan satu persatu sanksi pidana yang ada. Namun kesemua itu bukan merupakan satu-satunya reaksi yang dapat dimunculkan mengikuti pernyataan bersalah telah melakukan tindak pidana. Baik dalam hukum pidana yang khusus mengatur anak-anak maupun hukum pidana untuk orang dewasa, hakim pidana dapat memerintahkan penjatuhan tindakan berupa pendidikan atau perawatan.⁸⁸

Tatkala berbicara tentang sanksi pidana akan segera misalnya suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan penguasa terhadap seseorang tertentu yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturan perilaku yang pelanggaran terhadapnya diancamkan dengan pidana. Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat.

C.2. enis Sanksi Pidana

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofi, yang melatarbelakanginya, tujuannya maupun yang lain dan sebagainya.

⁸⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7

⁸⁸ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana "Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia"*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm. 457-458.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar diluar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.⁸⁹

C.2.1. Menurut KUHP

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:⁹⁰

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan

⁸⁹ Katarina Ekowati, *Skripsi "Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur*, Fakultas Hukum UII, 2012, Hlm. 44.

⁹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal (10)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 5-6.

4. Denda
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Pidana pokok berupa pidana mati penentang yang paling keras pada pidana mati adalah C.Beccaria, ia menghendaki supaya di dalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan.

Mengenai pidana penjara, pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu: *Penylvanian System, Auburn System, Progressive System*. Selain pidana penjara terdapat pidana berupa kurungan, pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan pengganti adalah pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana, selain itu terdapat juga pidana denda yaitu hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁹¹

⁹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum.....Op.Cit.....*, hlm. 75-81

C.2.2. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya, apabila ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditilik secara lebih intens, detail dan terperinci maka sebenarnya jenis-jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi dapatlah berupa:

1. Pidana Mati, yaitu:

Dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun yang dimaksudkan dalam “keadaan tertentu” itu adalah sebagai pemberatan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan Tindak Pidana Korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.⁹²

2. Pidana Penjara

- a. Seumur hidup; terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b. Sementara waktu.

⁹² Lilik Mulyadi, *Tindak.....Op.Cit.....*, hlm. 139

Pidana sementara waktu atau dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,13,21,22,23,24 dalam pasal tersebut lama pemidanaan dari 1 sampai 20 tahun.⁹³

3. Hukuman Denda

Hukuman denda yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dari denda minimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹⁴

4. Pidana Tambahan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan lain tentang Pidana Tambahan tersebut yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Adapun hukuman tambahan itu dapat berupa:

a. Perampasan barang bergerak yang terwujud atau yang tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;

⁹³ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 69-70

⁹⁴ *Ibid*

c. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada Terpidana;

e. Dalam hal Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (2)) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (3)), maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁹⁵

C.3. Pidana

Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan/nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang, dan hanya merupakan alat (instrumen) belaka, karenanya tidak mungkin ia dapat mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, pidana memerlukan dukungan konsep pidana. Mengingat pidana sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang

⁹⁵*Ibid*, hlm. 71-72

hukumnya (*berechten*).⁹⁶ Dalam hal ini yang dimaksud adalah penghukuman dalam perkara pidana.

Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak zamannya Protagoras orang selalu mencari dan memperdebatkan tujuan pemidanaan. Pada zaman Protagoras, Plato sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula yang dikemukakan oleh Seneca seorang filosof Romawi, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah, tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain, selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.⁹⁷

C.3.1. Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Teori

Teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.⁹⁸

⁹⁶ M. Zen Abdullah, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Cetakan Pertama, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, 2009, hlm. 13-14

⁹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung, 1985, hlm.49.

⁹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar...Op.Cit....*hlm. 60.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang teori-teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu ada 4 golongan teori untuk alasan membenarkan penjatuhan pidana yaitu:

C.3.1.1. teori Absolut (Pembalasan/Retributif)

Teori Absolut adalah teori tertua dalam teori tujuan pemidanaan dapat dikatakan sama tuannya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun teori ini tetap dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Teori Absolut atau sering disebut teori pembalasan menyatakan bahwa seorang dapat menerima pemidanaan dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Teori ini lebih melihat kemasa lampau dari pada melihat masa depan.

Menurut teori ini pidana dapat dijatuhkan apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Seseorang yang melakukan kejahatan khususnya dalam kejahatan pidana, maka secara otomatis akan mendapatkan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan kepada seseorang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.

Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.

2. Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.⁹⁹

Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidanannya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Selain Kant ada lagi pendapat lain yaitu Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Selain mereka berdua menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁰⁰ Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk

⁹⁹ A.Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 145-146

¹⁰⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141-142

‘mendapatkan pembayaran lunas’ dari seseorang dipengadilan berbulan-bulan setelah terjadinya kejahatan merupakan retribusi buatan.¹⁰¹

Konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi pembalasan masyarakat (*public revenge*) terhadap pelaku setimpal dengan kesalahannya. Konsep pembalasan masyarakat berdasarkan kepada suatu kontrak penyerahan hak setiap pribadi untuk menuntut pembayaran atas kerugian yang dideritanya dengan kerugian yang sama (*to repay harm with harm*) kepada masyarakat, dan sebagai gantinya masyarakat melindungi setiap individu anggota masyarakat dengan hukum. Perlindungan individu-individu tersebut bisa efektif hanya jika pelanggaran-pelanggaran hukum dihukum. Berdasarkan kontrak itu, masyarakat mempunyai suatu kewajiban moral untuk menuntut pelaku kejahatan sebagaimana masyarakat membebani para anggotanya dengan suatu kewajiban moral juga untuk menahan diri untuk tidak melanggar hukum.¹⁰²

Perubahan sifat penghukuman dari pembalasan pribadi menjadi pembalasan masyarakat melahirkan konsep keadilan retributif (*retributive justice*) sehingga teori retribusi dapat pula disebut keadilan retributif. Dengan kata lain keadilan retributif adalah penghalusan norma primitif yang menekankan pada pembalasan atas suatu cedera, yang bersifat biologis. Pembalasan ini diyakini bisa menimbulkan efek jera pada

¹⁰¹ Salman Luthan, *Kebijakan.....Op.Cit.....*, hlm. 112.

¹⁰²*ibid*

penyerang sehingga tidak akan melakukannya lagi. Jadi pembalasan bukan hanya masalah pembelaan tapi juga bernilai kelangsungan hidup.¹⁰³

Menurut Nigel Walker, para penganut retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

1. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat.

2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :

a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat :

➤ Pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.

b. Penganut teori retributif yang distributif (*Retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "*distributive*" yang berpendapat :

➤ Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip

¹⁰³*Ibid*, hlm., 112-113

“tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.¹⁰⁴

Dijelaskan oleh Nigel Walker bahwa hanya golongan pertama sajalah (*the pure retributivist*) yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Golongan ini dapat disebut golongan *punishers* (penganut aliran/teori pemidanaan). Sedangkan golongan 2a dan 2b diatas, menurut Nigel Walker tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Pembalasan sendiri mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).¹⁰⁵

Menurut Johanes Andenaes, *retribution* atau *atonement* (penebusan) tidaklah sama dengan “*revenge*” (pembalasan dendam). *Revenge* merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan *retribution* atau *atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Edisi revisi, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm.12.

¹⁰⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *teori.....Op.Cit.....*hlm.12

¹⁰⁶*Ibid*, hlm.13

Beberapa semboyan di Indonesia yang sangat cocok dengan tujuan teori absolut atau pembalasan ini salah satunya hutang pati, nyaur pati, hutang lara, nyaur lara yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya.¹⁰⁷

C.3.1.2. teori Penangkalan/ Relatif/Nisbi

Pengertian dalam teori relative ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Dalam teori mutlak, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relative ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi orang baik kembali.¹⁰⁸

Teori relative juga sering di sebut sebagai teori penangkalan, istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “*deterrence*”.Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka ‘mengambi manfaat maksimal yang rasional’ yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif.¹⁰⁹

Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-

¹⁰⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.23

¹⁰⁸ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm.153

¹⁰⁹ Salman Luthan, *Kebijakan.....Op.Cit.....*, hlm.121

pembatasan fisik atau inkapasitasi , seperti pengurangan atau hukuman mati. Tapi penangkalan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana. Jadi tidak perlu untuk memotong tangannya untuk mencegah pencurian. Selanjutnya, hukuman seperti itu menangkal orang lain (penangkalan umum) dari melakukan tindak pidana yang sama atau mirip.¹¹⁰

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi.¹¹¹

C.3.1.3. eori Pelumpuhan

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat membahayakan. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat melakukan tindak pidana lagi. Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 122

¹¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas.....Op.Cit.....*hlm.25.

karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan.¹¹²

Pelumpuhan telah dipraktekkan dalam berbagai masyarakat. Tangan pencuri dipotong untuk mencegah pencurian lebih lanjut dan pelaku kejahatan seksual dikebiri supaya tidak melakukan kejahatan seksual lagi.

Tujuan pelumpuhan adalah melindungi masyarakat dengan cara membuat pelaku kejahatan yang membahayakan tidak mampu atau tidak berdaya. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat untuk melakukan tindak pidana lagi. Penjatuhan pidana untuk tindak pidana tertentu cenderung kepada batas maksimal, misalnya untuk perkosaan, penganiayaan berat, dan perampokan yang dianggap dan dirasakan berbahaya bagi masyarakat. Inkapasitasi dalam bentuk lain adalah pencabutan SIM, pemotongan anggota badan, hukuman mati, deportasi, dan sebagainya.¹¹³

Pelumpuhan sebagai tujuan penghukuman dalam banyak hal merupakan bentuk pencegahan individual yang paling bersih. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi, kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang. Dengan meningkatkan kekuatan kapasitas rezim pelumpuhan,

¹¹² Salman Luthan, *Kebijakan Penal.....Op.Cit.....*hlm. 128.

¹¹³*Ibid*, hlm. 129

pengecahan absolut, bisa tercapai bila tujuan utamanya dan bila pembatasan yang berasal dari sumber-sumber lain tidak diperhatikan.

Sejarah pembedaan berdasarkan teori pelumpuhan adalah digunakannya penghilangan kemampuan seorang pelaku kejahatan berdasarkan jenis kejahatannya yang pernah diterapkan di beberapa masyarakat. Tangan pencuri dipotong agar tidak mencuri lagi. Pekerja sex dikebiri. Meski praktik semacam itu tidak lagi dilakukan sekarang, diyakini bahwa pengelibiran bisa saja ditawarkan sebagai alternatif ketimbang memenjarakan mereka.

Kemunculan teori pelumpuhan juga dipengaruhi adanya pandangan bahwa salah satu fungsi dari hukum pidana adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat tersebut diantaranya diwujudkan dengan membuat tidak mampu/berdaya penjahat yang membahayakan. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat masuk melakukan tindak pidana lagi.¹¹⁴

C.3.1.4. teori Rehabilitasi

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi.

¹¹⁴*ibid*

Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk menurung kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana diberbagai negara.¹¹⁵

Hart menegaskan bahwa rehabilitasi adalah sebuah langkah penyembuhan yang hanya memiliki kesempatan untuk digunakan ketika hukum pidana telah gagal dalam tugas utamanya untuk mempertahankan masyarakat dari ancaman penjahat yang melanggar hukum. Masyarakat setiap saat dapat dibagi menjadi dua kelas :

- a. Mereka yang benar-benar melanggar hukum dan

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 132

b. Mereka yang belum melanggarnya. Menempatkan rehabilitasi sebagai tujuan dominan pemidanaan berarti membuang harapan untuk mempengaruhi kelompok kedua.

Teori Rehabilitasi menjadi sebuah alternatif baru mengenai model keadilan. Model tersebut adalah versi keadilan historis yang terbatas keadilan “baru” mengkombinasikan dua hal yang spesifik: keadilan sebagai pelindung bagi “hak-hak” yang diakui dalam tatanan yang berlaku dan keadilan sebagai pendistribusi hukuman sesuai dengan kepantasan menerimanya. Model keadilan baru memberikan keadilan (hukuman) untuk memelihara tatanan sosial kapitalis dan sesuai dengan kepantasan yang patut diterima pelaku. Gagasan tentang keadilan ini adalah tepat untuk tatanan kapitalis, yang mengasumsikan sebuah jenjang hak dan hubungan sosial yang kompetitif.¹¹⁶

D. Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pidanaannya

D.1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 134.

ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.¹¹⁷

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materill mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹¹⁸ Hukum pidana islam atau yang sering disebut dengan Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana'ala qaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaunya. Kata jana juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat jana as-samarat, artinya “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum serng disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terinologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh

¹¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007, hlm. 1.

¹¹⁸ *Ibid*

Abd al-Qadir Awdah: “perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya”.¹¹⁹

Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelengensi).

D.2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.

Bila tujuan hukum Islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad saw. Baik yang termuat di dalam Alquran maupun yang terdapat di dalam Alhadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat.¹²⁰

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

- 1) Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, tujuan hukum islam adalah untuk memenuhi keperluan

¹¹⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Penerbit TERAS, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

¹²⁰ Zainuddin Ali, *HukumOp.Cit.....*, hlm. 13.

manusia yang bersifat daruriyyat yaitu kebutuhan primer, hajiyyat yaitu kebutuhan sekunder seperti berbagai fasilitas untuk bekerja maupun fasilitas umum, dan tahsiniyyat dapat diartikan sebagai pemenuhan hal-hal yang menjadikan manusia mampu perbuadan dan urusan-urusan hidup secara lebih baik. Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (ushul al-fiqh).

2) Pelaku hukum (manusia). Tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah mengambil manfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkat kata adalah untuk mencapai keridaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹²¹

Tujuan hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukum dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.¹²²

Kemaslahatan yang dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathiby dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya yang dikutip oleh H.Hamka Haq, yaitu:

¹²¹ *Ibid*

¹²² Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. (Sleman: Logung Pustaka, 2007), hlm. 52.

1. Memelihara agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal;
4. Memelihara keturunan dan atau kehormatan; dan
5. Memelihara harta.
6. Memelihara ketentraman umum.¹²³

Berdasarkan tujuan dari Hukum Islam tersebut, maka kedudukan hukum pidana islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam mencapai kebutuhan primer. Kebutuhan hidup masyarakat dapat digolongkan menjadi kebutuhan primer atau *hajiyyat* sebagai kebutuhan yang diperlukan manusia untuk mencapai kebutuhan primer, misal hak asasi manusia, dan kebutuhan tersier atau *tahsiniyat* sebagai penunjang kebutuhan primer dan sekunder.¹²⁴

Tujuan hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pembedaan seperti diungkapkan dalam bunyi ayat berikut ini:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Al-Maidah (5): 38)¹²⁵

¹²³ H.Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fikih*, Yayasan Al-Ahkam, Maasar, 1998, hlm.68

¹²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana.....Op.Cit.....*, hlm. 14

¹²⁵ Al-Maidah (5): 38.

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”(Nur (24): 2)¹²⁶

Bunyi ayat diatas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki syara bagi pelanggar undang-undang dan harus dilakukan di depan umum. Dari uraian diatas dapat disimpulkan tujuan pembedaan dalam Islam sebagai berikut:

- 1) Pembedaan sebagai pembalasan (retribution), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*Social defence*). Contoh hukum qisas.
- 2) Pembedaan sebagai pencegahan kolektif atau general prevention artinya pembedaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus didera dimuka umum sehingga orang lain melihat dan diharapkan tidak melakukan perzinaan.
- 3) Pembedaan dimaksud sebagai special prevention (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah

¹²⁶ An-Nur (24): 2.

diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak menguangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment.¹²⁷

D.3. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Jarimah-jarimah dapat berbeda penggolongannya, menurut perbedaan cara meninjaunya :¹²⁸

- 1) Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : *jarimah hudud*, *jarimah qisash-diyat*, dan *jarimah ta'zir*;
- 2) Dilihat dari segi niat si pembuat, *jarimah* dibagi 2 (dua), yaitu : *jarimah sengaja* dan *jarimah tidak sengaja*;
- 3) Dilihat dari segi cara mengerjakannya, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah positif* dan *jarimah negatif*;
- 4) Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah perseorangan* dan *jarimah masyarakat*;
- 5) Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah biasa* dan *jarimah politik*.

Selanjutnya, terkait dengan tulisan ini, maka Penulis hanya akan mengeksplorasi mengenai *jarimah* dilihat dari segi berat-ringannya

¹²⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana..... Op.Cit.....* ,hlm. 288-290

¹²⁸ Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (editor) *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB (SOLIDARITAS NTB)*, Mataram, 2003, hlm. 213-214, sebagaimana dikutip dari Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, Juz II, hlm. 6-7.

hukuman, yang seperti telah disebutkan di atas, terdiri dari Jarima Hudud, Jarimah Qishash-Diyat, dan Jarimah Ta'zir.

a. Jarimah Hudud (al 'ukubatul hudud)

Jarimah hudud yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Quran atau Sunnah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia.¹²⁹

Hudud berasal dari kalimat "hadd", menurut logat artinya pagar, larangan, batas, tapal dan dinding. Dalam Al-Quran tersebut, "tilka hadudu(Ilaahi) fa laa taqrabuhaa" (demikian itu batas-batas peraturan Allah, larangan Allah, maka jangan kamu mendekatinya).¹³⁰ Pengertian hukuman hadd, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah "hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan milik Allah SWT. Oleh karena hukuman hadd itu merupakan hak Allah Swt. Maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.¹³¹

pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut :

¹²⁹ KH. Ahmaad Azhar Basyir, MA, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 7.

¹³⁰ H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Ramadhani, Semarang, tidak bertahun, hlm.50.

¹³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1, sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.10.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah Swt. Semata-mata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah SwT. Yang lebih dominan.

Di dalam syari'at Islam ada 7 (tujuh) macam hukuman hadd yang senyatanya termaktub dalam nash Al-Quran, antara lain :

1. Jarimah Zina
2. Jarimah Qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina)
3. Jarimah Syurb Al-Khamr (minum-minuman keras)
4. Jarimah Sariqah (pencurian)
5. Jarimah Hirabah (Pembegalan atau perampokan, gangguan keamanan)
6. Jarimah Riddah (murtad)
7. Jarimah Al-Baghyu (pemberontakan)
 - a. Jarimah Qishash-Diyat (al uquubatul qishas)

Qisas ialah jarimah yang diancam dengan pidana qisas, pidana yang sama dengan macam perbuatan pidana yang dilakukan. Yang termasuk jarimah qisas adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja dikenai pidana mati dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan dijatuhi pidana yang sama, dipotong atau dilukai anggota badan pelakunya.¹³²

Baik qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa

¹³² Zainudin Ali, *Hukum Pidana.....Op.Cit.....*hlm. 11

had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat adalah manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut: *“Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu”*.¹³³

Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diat maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban dan keluarganya.

Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qishash dan diat itu adalah

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.¹³⁴

b. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran . Ta'zir juga diartikan *Ar Rad wa Al Man' u*, artinya menolak dan mencegah . Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut.

¹³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana.....Op.Cit.....*, hlm. 18.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 19.

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta;zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan- ringannya sampai yang seberat-beratnya.¹³⁵

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut :

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan jarimah hudud dan qishash maka jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan qishasha, yang jumlahnya sangat banyak, tentang jenis-jenis jarimah ta'zir ini Ibn Taimiyah mengemukakan :

“Perbuatan –perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat)

¹³⁵ *Ibid*

mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa bersetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai....

Maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa”.

Tujuan diberikanya hal penentuan jarimah ta'zir dan hukumanya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta biasa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah ta'zir disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Disamping itu juga termasuk kedalam kelompok ini, jarimah – jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishah pencurian, yaitu seperempat dinar.¹³⁶

Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :¹³⁷

1) Jarimha ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan ;

¹³⁶ *Ibid, hlm. 20.*

¹³⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana.....Op.Cit.....*, hlm. 188.

- 2) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan perlukaan
- 3) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusan akhlaw ;
- 4) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta ;
- 5) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu ;
- 6) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Sejalan dengan poin 6, berkaitan dengan keamanan umum, Abdul Aziz amir mendiskripsikan sebagai perbuatan yang termasuk didalamnya, antara lain adalah suap, tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat, kejahatan perekonomian. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadaratan (bahaya). Penegakan jarimah ta'zir juga harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash).

Para penguasa dan para hakim patut memepertimbangkan untuk menggunakan wewenang kebijakan yang tersisa ini demi pengembangan dan pembaruan. Para ahli hokum awal telah berusahamemberikan beberapa garis besar tuntutan bagi wewenang ta'zir. Namun garis besar hukuman ini sangat samar-samar dan pada dasarnya tidak valid karena sifatnya yang tidak memadai bagi supaya strukturisasi dan mengontrol kekuasaan dalam konteks negara-bangasa modern yang phuralistik.

D.4. Tindak Pidana Korupsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Tindak Pidana Korupsi bila ditinjau dari hukum Islam, maka bahasa hukum islam tentang korupsi bisa ditelusuri lewat istilah riswah (suap), saraqah (pencurian), al gasysy (penipuan) dan khianat (pengkhianatan). Bahasa moral dan kemanusiaan yang sarat dengan etika dan perilaku hukum itu secara jelas terkandung dalam sumber ajaran Islam, Al Quran dan As Sunnah. Keduanya merupakan sumber tertinggi dan disepakati oleh seluruh umat islam, karenanya memiliki kekuatan moral dan hukum sekaligus, secara materil ataupun formil, serta diterima dengan kesadaran sebagai keimanan.¹³⁸

Secara teoritis kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal (jinayah dan jarimah). Asas legalitas hukum islam tentang korupsi sangat jelas dan tegas sebagai suatu delik pencurian, pelaku korupsi harus dihukum.

Tindakan Korupsi bisa dikatakan sama dengan Pencurian karena apabila dilihat dari unsur-unsurnya sendiri memiliki kesamaan antara korupsi dengan pencurian, persamaannya yaitu secara etimologis sariqah (pencurian) adalah bentuk masdar atau verbal noun dari kata yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.¹³⁹ Melihat makna dari sariqah diatas jadi sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi

¹³⁸ Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral AntiKorupsi*, CV Zikru'l-Hakim, Jakarta, 1997, hlm. 87.

¹³⁹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm. 117.

dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut, persamaannya dengan korupsi adalah bahwa korupsi merupakan tindakan seseorang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dimana harta negara yang diambil atau dirampas oleh koruptor secara sembunyi-sembunyi itu merupakan harta milik masyarakat bersama atau warga negara yang digunakan untuk kepentingan bersama yang diharapkan akan mensejahterakan rakyat. Kesamaan antara pencurian dengan korupsi adalah sama-sama tindakannya mengambil barang atau harta, milik orang lain, secara sembunyi-sembunyi dan adanya niat yang melawan hukum, namun perbedaan pencurian dengan korupsi bahwa korupsi harta yang dicuri bukan hanya milik perseorangan saja tetapi milik negara atau rakyat.

Lebih jauh makna “potong tangan” dalam ayat yang menjatuhkan sanksi bagi pencuri lebih menunjukkan esensi perbuatan korupsi itu sendiri. Melalui korupsi pelakunya memotong kesempatan orang lain dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum. Memotong peluang dan kesempatan usaha dengan cara suap, monopoli ataupun tindakan pemerasan.¹⁴⁰

Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Hukum Islam dibagi 2 yaitu:

a. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara contohnya tindakan memperkaya dan menguntungkan diri sendiri, penggelapan dalam jabatan, maupun perbuatan curang. Harta benda merupakan salah satu dari

¹⁴⁰ Munawar Fuad Noeh, *islam.....Op.Cit.....*, hlm. 88.

lima *al- masalih ad-daruriyyah* (kemaslahatan primer), dan *hifz al-mal* (menjaga harta) merupakan salah satu asas dari *maqasidasy-syariah* (prinsip dan tujuan dasar penetapan syariat). Dengan kata lain, Islam melindungi harta milik dan oleh karenanya mengharamkan cara-cara yang batil dalam penguasaan harta milik.¹⁴¹

Pengertian kata batil tersebut menurut Rasyid Rida dalam tafsir al-Manar mengandung pengertian “tidak semestinya” atau “tidak melalui jalan benar”. Dengan demikian dalam konteks ini, ayat tersebut menunjukkan bahwa diharamkan mengambil harta dengan cara tidak semestinya tanpa kerelaan pemilik harta. Ataupun menafkahnnya pada jalan yang tidak benar dan tidak bermanfaat.¹⁴²

pengertian diatas, terlihat bahwa Tindak Pidana Korupsi termasuk kedalam penguasaan dan pengambilan harta secara batil, karena perbuatan tersebut bertujuan untuk memperkaya (menambah harta) ataupun menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan secara tidak semestinya dan tidak melalui jalan yang benar (batil). Begitu pula mengambil harta lebih dari yang seharusnya didapat seseorang atas jerih payahnya dengan cara memanipulasi dalam konteks syariat termasuk pula kedalam perbuatan korupsi yang patut dikenai hukuman.¹⁴³

b. Tindak Pidana Korupsi Non Kerugian Negara

¹⁴¹ Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188

¹⁴² M.Rusdy dan Syahril Jamil, *Korupsi Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fikih Anti Korupsi (Tindak Pidana Korupsi dalam Bidang Perbankan dan Tinjauan Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 77.

¹⁴³ Ria Novika, *Dasar dan Penerapan.....Op.Cit.....*, hlm. 79.

Tindak Pidana Korupsi selain kerugian Negara ini meliputi suap (pasal 5,6,11 dan 12), pemerasan (Pasal 12 huruf e, f dan g) dan gratifikasi (Pasal 12 B jo huruf C). Hukum Pidana Islam telah Menggolongkan Tindak Pidana Korupsi dalam pengertian *Al Ghulul* yang termasuk didalamnya adalah *Al Risywah*. Surat Al Baqarah ayat 188 yang berisi tentang *Al Risywah*.

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Surat Ali Imran ayat 161 tentang *Al Ghulul* berisi tentang ancaman-ancaman (sanksi), Namun hanya bersifat siksa neraka di akhirat (*ukhrawi*), sedangkan ancaman didunia tidak disebutkan dalam nash-nash tersebut.

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”(Q.S. Ali Imran ayat 161)

D.5. Sistem Pidanaan Islam tentang Tindak Pidana Korupsi

Harta masyarakat sesungguhnya adalah hak Allah Swt. Yang digunakan untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Orang yang mengambil hak Allah Swt. Berarti orang yang melawan (memerangi)-Nya, oleh karena itu para pelaku *Al Ghulul* harus diberikan hukuman yang setimpal adalah tepat jika hukuman korupsi disamakan dalam surat Al Ma'idah ayat 33, yaitu 4 (empat) macam hukuman yaitu : hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki bersilang, dan pengasingan (penjara) diterapkan bagi pelaku *Al Ghulul*.¹⁴⁴

Al Ghulul dalam konteks *ghanimah*, jika ditarik pada masa kini berarti juga pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk didalamnya adalah dana jaring pengaman sosial.¹⁴⁵

Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulul*) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut. Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *AlGhulul* adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penggelapan;
- b. Menerima sesuatu (misalnya hadiah) karena memegang jabatan;

¹⁴⁴ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (editor). *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan*, Cetakan pertama, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003, HLM 293-294.

¹⁴⁵ Rizky Ramadhan Baried, Doktrin.....Op.Cit.hlm. 125 sebagaimana dikutip dari Syekh Muhammad Al-Hamid, *Rudud' Ala Abathil, Al Maktabah al-'Ashriyyah*, Beirut, 1997, hlm.126.

c. Mengambil sesuatu di luar gaji resmi.¹⁴⁶

Perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang dalam rangka memperoleh sesuatu yang diinginkan dikenal masyarakat dari segala aspek karena harta yang diambil adalah harta masyarakat yang ada di negara (kas) yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.¹⁴⁷

Seperti yang telah dijelaskan diatas pada bagian Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Hukum Islam, bahwa pelaku korupsi sedapat mungkin dapat dijatuhi salah satu hukuman dalam gradasi yang disebutkan dalam surat Al Maidah ayat 33 tersebut. Namun disisi bentuk perbuatan, Modus operandi kedua tindak pidana ini sangatlah berbeda. Di satu sisi, perampokan dilakukan dengan upaya fisik yang sangat kasar berupa pemaksaan, bahkan sampai tindakan penganiayaan sehingga sedapat mungkin harta itu didapatnya.¹⁴⁸

Lain halnya ketika korupsi dilakukan, bahwa apabila harta yang akan dirampok itu berada di bawah kekuasaannya, pelaku dengan mudah melakukan pengambilan harta itu, tanpa perlu menyakiti orang lain. Dengan demikian, sesungguhnya antara *Al Sariqah*, *Al Hirabah*, dan korupsi itu sendiri mempunyai pertautan yang dapat diambil persamaannya, yaitu bahwa bentuk perbuatan atau modus operandi hampir bisa dikatakan sama dengan *Al Sariqah*, meskipun uang yang diambil juga

¹⁴⁶ Moh. Asyiq Amrulloh.....*Op.Cit.* hlm. 289-290

¹⁴⁷ *Ibid*

¹⁴⁸ *Ibid, hlm. 291.*

mengandung unsur uang milik pelaku sendiri, dan efek atau akibat yang ditimbulkan atas korupsi disamakan dengan akibat *Al Hirabah* yang menyebabkan penderitaan kolektif yang meluas.¹⁴⁹

Menurut penulis, korupsi jelas termasuk dalam kategori yang telah disebutkan, ketika nash tidak memberikan batasan mengenai apa dan bagaimana tentang tindak pidana korupsi (sehingga tidak bisa disamakan dengan *Al Sariqah* dan *Al Hirabah* dalam *Jarimah Hudud*), artinya tindak pidana korupsi merupakan jarimah ta'zir yang pengaturan perbuatan dan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (*ulil amri*).

Adapun pertimbangan penguasa dalam menjatuhkan pidana takzir antara lain Pertama, bahwa pidana apapun harus bisa memenuhi pertimbangan keadilan, dengan kata lain adanya kesebandingan (*muqafah*); kedua, pidana apapun hendaknya mencapai keadilan bagi semua pihak (*adalatul uquubah*); ketiga, pemidanaan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terpidana (*jawahirul uquubah*), dan keempat, pidana takzir seperti apapun harus mempertimbangkan bahwa pelaku yang dipidana tersebut bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (*jawabirul uqubah*).¹⁵⁰

Penerapan takzir sepenuhnya diserahkan kepada Hakim (Penguasa), dengan kewenangan yang dimilikinya, ia dapat menetapkan hukuman yang sesuai dengan kadar kejahatan dan keadaan pelakunya,

¹⁴⁹ Eryvn Kaffah, *Fiqh Korupsi.....Op.Cit.* hlm. 295.

¹⁵⁰ Abdul Kholiq, *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Tesis, FH UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 314-315.*

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum Islam dalam menjatuhkan hukuman, yaitu :

1. Tujuan penjatuhan hukuman, yaitu menjaga dan memelihara kepentingan umum,
2. Efektifitas hukuman dalam menghadapi korupsi tanpa harus merendahkan martabat kemanusiaan pelakunya,
3. Sepadan dengan kejahatan, sehingga terasa adil
4. Tanpa pilih kasih, semua sama kedudukannya di depan hukum.¹⁵¹

D.6. Hakim dan Hal-Hal yang DiPertimbangkan dalam Putusan Pidana Menurut Ajaran Hukum Pidana Islam

Dalam terminologi fikih klasik, hakim disebut juga qadhi. Qadhi atau hakim berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan.

Hakim dipandang sebagai amanah yang mulia. ALLAH telah berfirman:¹⁵² *“Jika kamu menghukum, putuskanlah hukum di antara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”* (QS al-Maidah [5]: 42). Dan Rasul bersabda: *“Qadhi (hakim) itu ada tiga golongan; dua golongan dalam neraka dan satu golongan dalam surga.”* Nabi menyebut secara garis besarnya kesalahan yang dapat membawa seorang hakim ke dalam neraka dan sifat-sifat yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan di dalam surga.

¹⁵¹ Wahab Afif, *Hukum Pidana Islam*, Yayasan Ulumul Quran, Banten, 1988, hlm. 214.

¹⁵² Al-Maidah ayat [5]: 42

Dua golongan hakim yang akan terjerumus masuk neraka ialah: hakim yang telah mengetahui kebenaran dan keadilan, akan tetapi dia menyeleweng dan berbuat zalim dengan kewenangan memutuskan perkara yang ada di tangannya, serta hakim yang menjatuhkan vonis hukum tanpa ilmu, akan tetapi dia malu untuk mengakui ketidaktahuannya terhadap hakikat persoalan yang sedang diadilinya. Adapun hakim yang akan masuk surga ialah yang melaksanakan kebenaran dan keadilan melalui kewenangan mengadili dan memutuskan perkara yang diamanatkan kepadanya.

Menarik diperhatikan nasihat Nabi Muhammad ketika memberikan briefing kepada Ali bin Abi Thalib sebelum memegang jabatan hakim di Yaman. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Nabi berpesan: *“Apabila engkau menghadapi dua pihak yang berperkara, janganlah engkau menjatuhkan putusan bagi salah seorangnya sebelum engkau mendengarkan keterangan yang lainnya.*

Hakim yang mempunyai wewenang memeriksa perkara dan memutuskan perkara yang sedang diadilinya, dalam putusan terdapat pertimbangan-pertimbangan yang menentukan berat dan ringannya pembedaan pada putusan tersebut.

Bagian pertimbangan hukum terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.

Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalinya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterimma atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagaai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.¹⁵³

Pada dasarnya memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya undaang-undang didahulukan dari peraturan pemerintah lalu urutan tahu terbitnya, misalnya UU Nomor 14 tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 tahun 1974. Sebut titel peraturan perunang-undangan tersebut tentang apa, tahun dan nomor Lembaran Negaranya.¹⁵⁴

¹⁵³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 206-207.

¹⁵⁴ *Ibid*

Berkaitan dengan pertimbangan tentang hukumnya, yang penting untuk dimuat dalam pertimbangan hukum adalah sebagai berikut :¹⁵⁵

1. Hal-hal yang diakui atau yang tidak disangkal
2. Yang menjadi pokok persoalan
3. Analisis yuridis tentang segala fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi dihubungkan antara yang satu dan lainnya, dan akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan hukum,
4. Penerapan ketentuan hukum pada peristiwanya yang telah dikemukakan para pihak, atau dengan kata lain, pertimbangan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut.
5. Alasan atau pertimbangan hukum tersebut harus dimuat dan disusun secara logis (objektif) dan sistematis, saling berhubungan atau “semenhagen” serta saling isi mengisi.
6. Tiap-tiap pertimbangan hukum yang dipergunakan harus diberi alasan secukupnya.
7. Semua bagian tuntutan atau objeknya dengan “petitum” si terdakwa harus diadili atau dipertimbangkan satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terbukti apa-apa yang tercantum dalam petitum tersebut.
8. Harus dimuat juga dasar dan alasan daripada putusan tersebut, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis dalam pokok perkara, dan mewajibkan kepada hakim karena jabatannya melengkapi semua alasan hukum yang

¹⁵⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 235-236

tidak kemukakan oleh para pihak, hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih daripada apa yang dituntut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Teori Pemidanaan Tertentu dalam Pertimbangan- Pertimbangan Putusan Hakim.

Analisis dalam karya tulis ini, penulis menggunakan berbagai model teori pemidanaan baik versi Eropa Kontinental, Anglo Saxon maupun versi Muladi karena pada hakikatnya pembagian teori pemidanaan tersebut mempunyai makna yang sama. Selain itu hal ini juga penulis lakukan untuk melengkapi kekurangan antara versi yang satu dengan yang lain,, misalnya versi Eropa Kontinental terdapat teori gabungan yang tidak ada dalam pengelompokan versi Anglo Saxon atau teori teleologis dan integrative pada versi Muladi yang tidak dimiliki oleh versi Eropa Kontinental dan Anglo Saxon.

Untuk mengetahui teori pemidanaan mana yang dianut dalam suatu putusan dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Kata-kata yang digunakan pada bunyi pertimbangan putusan juga menggambarkan teori pemidanaan yang dianut hakim dalam putusannya. Selain pertimbangan-pertimbangan hakim, penjatuhan putusan hakim (jenis pemidanaan yang dikenakan) juga menggambarkan falsafah pemidanaan dalam suatu putusan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan antara tuntutan dengan putusan yang dijatuhkan.

Pada bagian awal khususnya pada bagian definisi operasional dalam penelitian ini, penggunaan atau penerapan teori pemidanaan yang dimaksud

adalah mengacu pada bunyi pertimbangan putusan serta cara hakim menggunakan teori pidana dalam pertimbangan-pertimbangan pada putusannya. Dalam hal ini yang dilihat adalah ada tidaknya penggunaan teori pidana dalam putusan perkara korupsi, teori pidana ini bisa dilihat dengan menganalisis setiap kata maupun kalimat pada bunyi pertimbangan putusan hakim yang mengarah pada ciri-ciri teori pidana itu sendiri contohnya parameter sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:¹⁵⁶

Tabel 7 Contoh Parameter Teori Pidana

NO	Tujuan Pidana	Kalimat dalam Pertimbangan Putusan
1.	Teori retribusi /pembalasan/absolut	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “pidana yang setimpal” ➤ “menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat” ➤ “pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan”, “untuk memberikan takaran yang tepat” Dan sejenisnya
2.	Teori penangkalan/pencegahan/tujuan/relatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “memberikan dampak Psychologyen dwang kepada masyarakat” ➤ dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya” ➤ “diharapkan mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa” dan kalimat-kalimat lain yang substansinya bersifat agar

¹⁵⁶ M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, *Penelitian mengenai teori tujuan pidana yang dianut oleh hakim dalam putusan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan*, FH UII, Yogyakarta, hlm. 24-25.

		<p><i>terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku.</i></p>
3.	Teori rehabilitasi dan teori manfaat (teleologis)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>“hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa (jiwa raga)terdakwa”</i> ➤ <i>“hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa”</i> ➤ <i>dan kalimat-kalimat lain dalam pertimbangan yang substansinya adalah memberikan edukasi dan pembinaan kepada terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang, memberikan penyuluhan dan pendidikan</i>
4.	Teori pelumpuhan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>“pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku ditujukan agar memisahkannya dari masyarakat umum”</i> ➤ <i>“Terdakwa sudah sulit untuk diperbaiki”</i> ➤ <i>“Dan segala jenis pidana yang dijatuhkan yang sifatnya melumpuhkan terdakwa agar tidak bisa melakukan perbuatan yang dilarang tersebut”</i>

5.	Teori gabungan/ teori integratif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>kalimat-kalimat yang substansinya bersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku.</i> ➤ <i>“menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat</i> ➤ <i>“hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa (jiwa raga) terdakwa”</i> ➤ <i>“hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa”</i> ➤ <i>Dan kalimat-kalimat lain dalam pertimbangan yang</i>
----	----------------------------------	--

		<p><i>antara penjeraan / pembalasan dengan segi manfaat/aspek pembinaan dan pencegahan.</i></p>
--	--	---

Melihat parameter diatas apabila kita analisis putusan perkara korupsi yang ada pada kalimat dalam bunyi pertimbangan sebagai berikut:

A.1. Putusan Perkara Korupsi No. 1/Pid.Sus/2015/P.Tpikor.Yyk

Bunyi pertimbangan pada putusan :

“Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan diatas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus di jatuhi pidana yang **setimpal** dengan kesalahannya”

Penggunaan kalimat “Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya” menunjukkan hakim menggunakan teori retribusi atau pembalasan setimpal atas kesalahan yang diperbuat.

“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan **takaran yang tepat** mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis,”

Bunyi pertimbangan diatas penggunaan kata-kata “takaran yang tepat” bahwa kalimat tersebut mengarah pada penjatuhan pidana harus seimbang takarannya

dengan apa yang diperbuat pelaku, disini maka terdapat tujuan pemidanaan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku.

“Bahwa pada hakekatnya Undang Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk **memberikan dampak psychologishe dwang kepada masyarakat**”

Kalimat pada bunyi pertimbangan diatas bahwa untuk memberikan dampak “psychologishe dwang” kepada masyarakat mengarah pada teori pemidanaan berupa penangkalan atau pencegahan terhadap masyarakat (*general prevention*) agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, pecegahan ini timbul dari jenis pemidanaan yang dibebankan kepada pelaku.

“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus **sebanding** dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula **pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;**”

Bunyi Kalimat “penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa” kata sebanding pada kalimat tersebut merupakan jenis pemidanaan berupa pembalasan karena beban pemidanaan yang dijatuhkan pelaku harus sebanding dengan perbuatannya. Selanjutnya Kalimat yang mengarah pada teori pemidanaan yaitu “pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ”bunyi kalimat tersebut hakim menggunakan teori manfaat (teleologis) dimana pemidanaan harus memberikan tujuan yaitu manfaat terhadap pelaku tindak pidana.

“Bahwa hakikat pemidanaan itu harus **merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa**, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa **mencegah** orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;”

Penggunaan kalimat “merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa” merupakan prinsip teori pemidanaan yaitu teori rehabilitasi dan teleologis karena pemidanaan yang dijatuhkan terdakwa untuk memberikan tujuan manfaat melalui pembinaan dan pengajaran, selanjutnya penggunaan kata “mencegah” merupakan upaya penangkalan terhadap masyarakat (*general prevention*) agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya **mendidik Terdakwa ataupun masyarakat** dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan **tindakan preventif, edukatif dan korektif**, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sedangkan putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;”

Dilihat dari bunyi pertimbangan diatas kalimat yang dicetak tebal tersebut yaitu “upaya mendidik terdakwa atau masyarakat” apabila ditarik dalam ciri-ciri teori pemidanaan, kalimat tersebut masuk dalam teori rehabilitasi dan teori manfaat karena terdapat kata-kata mendidik, sedangkan kalimat selanjutnya yaitu “tindakan preventif, edukatif dan korektif” merupakan kalimat yang masuk dalam ciri-ciri teori penangkalan atau pencegahan dan juga masuk dalam teori rehabilitasi karena terdapat kata edukatif dan korektif.

A.2. Putusan No. 6/Pid.Sus/TPK/2015/P.Tpikor. Yyk

Melihat bunyi pertimbangan putusan dibawah ini penggunaan kata setimpal merupakan penggunaan teori pemidanaan yang mengarah pada teori

retribusi yaitu pembalasan dimana hukuman yang diberikan pelaku harus sama atau setimpal dengan apa yang diperbuat pelaku delik.

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada “Terdakwa harus dijatuhi pidana yang **setimpal** dengan kesalahannya;”

Penggunaan kata “setimpal” dalam bunyi pertimbangan diatas merupakan penerapan teori pemidanaan yang di tuangkan hakim dalam bunyi pertimbangan yaitu berupa teori retribusi atau pembalasan .

“Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan Negara dan atau kekayaan Negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk **memberikan dampak psikologishe dwang kepada masyarakat;**”

Kalimat tersebut sama dengan bunyi kalimat pada analisis putusan pertama yaitu “psikologishe dwang” hakim menerapkan teori pemidanaan berupa penangkalan atau pencegahan terhadap masyarakat (*general prevention*) agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, pecegahan ini timbul dari jenis pemidanaan yang dibebankan kepada pelaku.

“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus **sebanding** dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri.Pula pemidanaan harus mempertimbangkan **segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;**”

Bunyi Kalimat “penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa” merupakan upaya pembalasan dimana akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang pelaku lakukan harus dirasakan pula oleh pelaku. Selanjutnya

Kalimat yang mengarah pada teori pembedaan yaitu “pembedaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa” bunyi kalimat tersebut hakim menggunakan teori manfaat (teleologis) dimana pembedaan harus memberikan tujuan yaitu manfaat terhadap pelaku tindak pidana.

“Bahwa hakikat pembedaan itu harus merefleksikan **tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa**, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa **mencegah** orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;”

Bahwa bunyi pertimbangan yang dicetak tebal diatas merupakan teori rehabilitasi dan manfaat (teleologis). Kalimat mencegah diatas merupakan penggunaan teori preventif yaitu mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa (*general prevention*).

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari **pembedaan bersifat preventif, edukatif, kontemplatif dan korektif** yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama, maka putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dirasakan lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;”

kalimat diatas hakim menggunakan 2 teori pembedaan yaitu teori penangkalan/preventif/relatif dan teori manfaat (teleologis)

A.3. Putusan No. 10/Pid.Sus/2015/P.Tpkor.Yk

Penggunaan kalimat setimpal dalam bunyi pertimbangan putusan dibawah ini merupakan ciri-ciri hakim dalam menerapkan teori pembedaan yang mengarah pada teori pembedaan yaitu retribusi atau tujuan pembedaan untuk pembalasan.

“Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan diatas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-

hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang **setimpal** dengan kesalahannya;”

Berdasarkan kalimat yang dicetak tebal diatas hakim dalam pertimbangannya menggunakan teori retribusi karena penjatuhan pidana harus setimpal dengan perbuatan pelaku.

“Bahwa pada hakekatnya Undang Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak **psychologishe dwang** kepada masyarakat;”

Bunyi pertimbangan diatas sama dengan putusan yang dianalisis sebelumnya yaitu hakim menggunakan teori penangkalan/pencegahan/relatif.

“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus **sebanding** dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula **pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa**”

Bunyi pertimbangan diatas hakim menggunakan 2 teori pidana yaitu teori retribusi dimana penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan terdakwa dan teori teleologis yang mengatakan bahwa pidana harus mempertimbangkan segi manfaatnya.

“Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan **pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa**, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa **mencegah** orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;”

Bunyi pertimbangan diatas sama dengan putusan sebelumnya yang menggunakan teori rehabilitasi dan teleologis (manfaat) yaitu pada kalimat “tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa”. Kemudian pada kata “mencegah” hakim juga menggunakan teori penangkalan/preventif yang merupakan bentuk (*general prevention*) yaitu mencegah orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya **mendidik Terdakwa ataupun masyarakat** dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan **preventif, edukatif dan korektif.**”

Seperti pada bunyi pertimbangan putusan sebelumnya kalimat diatas hakim menggunakan 2 teori pemidanaan yaitu teori penangkalan atau pencegahan dan teori manfaat (teleologis).

A.4. No. 20/Pid.Sus-TPK/2014/P.Tpikor.Yyk.

Putusan perkara ini bila dilihat pada bunyi pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang **setimpal** dengan kesalahannya”

Bunyi kalimat diatas maka kalimat yang dicetak tebal tersebut hakim menggunakan teori pemidanaan retibusi yaitu pemidanaan sebagai pembalasan maka harus setimpal hukuman dengan perbuatannya.

“Bahwa pada hakekatnya Undang Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak **psychologishe-dwang** kepada masyarakat”

Dampak “psychologishe-dwang” Kalimat tersebut sama dengan bunyi kalimat pada analisis putusan pertama yaitu “psychologishe dwang” hakim menerapkan teori ppidanaan berupa penangkalan atau pencegahan terhadap masyarakat (*general prevention*) agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, pecegahan ini timbul dari jenis ppidanaan yang dibebankan kepada pelaku.

“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus **sebanding** dengan bobot kesalahan Terdakwa. Ppidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula ppidanaan harus mempertimbangkan **segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;**”

Bunyi Kalimat “penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa” merupakan upaya pembalasan dimana akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana harus dirasakan pula oleh pelaku. Selanjutnya Kalimat yang mengarah pada teori ppidanaan yaitu bunyi kalimat “pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa”, kalimat tersebut hakim menggunakan teori manfaat (teleologis) dimana ppidanaan harus memberikan tujuan yaitu manfaat terhadap pelaku tindak pidana.

“Bahwa hakikat ppidanaan itu harus merefleksikan **tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa**, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa **mencegah** orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;”

Bahwa bunyi pertimbangan yang dicetak tebal diatas merupakan teori rehabilitasi dan manfaat (teleologis). Kalimat mencegah diatas merupakan penggunaan teori preventif yaitu mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa (*general prevention*).

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana **bersifat preventif, edukatif, kontempelatif dan korektif** yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama, maka putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dirasakan lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;”

kalimat diatas hakim menggunakan 2 teori pidana yaitu teori penangkalan atau pencegahan dan teori manfaat (teleologis)

A.5. Putusan perkara No: 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.

Bunyi kalimat dibawah ini kalimat yang digunakan hakim dalam pertimbangannya menggunakan teori retribusi karena kalimat “takaran yang tepat” merupakan hukuman yang dijatuhkan takaran beban pidana disesuaikan dengan perbuatan pidananya.

“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk **memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa**, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.”

Pada putusan perkara korupsi ini bila dilihat dari bunyi pertimbangan hakimnya hampir sama dengan putusan yang dikaji sebelumnya, bunyi pertimbangannya sebagai berikut:

“Bahwa pada hakekatnya Undang Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan Negara dan atau kekayaan Negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak **psychologishe dwang** kepada masyarakat;”

Penggunaan kata “psychologishe dwang” hakim menerapkan teori pemidanaan berupa penangkalan atau pencegahan terhadap masyarakat (*general prevention*) agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pecegahan ini timbul dari jenis pemidanaan yang dibebankan kepada pelaku.

“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus **sebanding** dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan **segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;**”

Bunyi Kalimat “penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa” merupakan upaya pembalasan dimana akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang pelaku lakukan harus dirasakan pula oleh pelaku. Selanjutnya Kalimat yang mengarah pada teori pemidanaan yaitu “pemisidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa” bunyi kalimat tersebut hakim menggunakan teori manfaat (teleologis) dimana pemidanaan harus memberikan tujuan yaitu manfaat terhadap pelaku tindak pidana.

“Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan **pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa**, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa **mencegah** orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;”

Bahwa bunyi pertimbangan yang dicetak tebal diatas merupakan teori rehabilitasi dan manfaat (teleologis). Kalimat mencegah diatas merupakan penggunaan teori preventif yaitu mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa (*general prevention*).

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari **pidanaan bersifat preventif, edukatif, kontempelatif dan korektif** yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama, maka putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dirasakan lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;”

kalimat diatas hakim menggunakan 2 teori pidana yaitu teori penangkalan/preventif/relatif dan teori manfaat (teleologis).

A.6. Putusan Perkara No. 25/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk

Bunyi kalimat dibawah ini kalimat yang digunakan hakim dalam pertimbangannya menggunakan teori retribusi karena kalimat takaran yang tepat merupakan hukuman yang dijatuhkan takaran beban pidana disesuaikan dengan perbuatan pidananya.

“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan **takaran yang tepat** mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.”

Apabila kita cermati untuk melihat adanya teori pidana yang digunakan hakim dalam putusan perkara ini, dapat dilihat dari bunyi pertimbangan dibawah ini:

“Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan Negara dan atau kekayaan Negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak **psychologishe dwang** kepada masyarakat;”

Kalimat yang dicetak tebal diatas merupakan bunyi pertimbangan yang mengarah pada teori pemidanaan berupa penangkalan atau pencegahan terhadap masyarakat (*general prevention*) agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pecegahan ini timbul dari jenis dan bobot pemidanaan yang dibebankan kepada pelaku.

“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus **sebanding** dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaaan tidak boleh mencerminkan kesewenangwenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan **segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;**

Bunyi Kalimat “penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa” merupakan upaya pembalasan dimana akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang pelaku lakukan harus dirasakan pula oleh pelaku tindak pidana atau bobot pemidanaannya harus sebanding dengan kesalahan pelaku. Selanjutnya Kalimat yang mengarah pada teori pemidanaan yaitu bunyi kalimat “pidanaaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa” kalimat tersebut hakim menggunakan teori manfaat (teleologis) dimana pemidanaan harus memberikan tujuan yaitu manfaat terhadap pelaku tindak pidana.

“Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan **pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa**, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa **mencegah** orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;”

Bunyi pertimbangan pada kalimat tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa diatas merupakan teori rehabilitasi dan manfaat (teleologis). Kalimat mencegah diatas merupakan penggunaan teori preventif yaitu mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa (*general prevention*).

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari **pemidanaan bersifat preventif, edukatif, dan korektif** yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama, maka putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dirasakan lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;”

Kalimat diatas hakim menggunakan 2 teori pemidanaan yaitu teori penangkalan/preventif/relatif dan teori manfaat (teleologis).

Dilihat dari putusan yang dianalisis diatas, pada setiap putusan yang dianalisis maka dalam bunyi pertimbangan putusan hakim menggunakan teori pemidanaan yaitu retribusi, penangkalan, teori rehabilitasi dan teori manfaat(teleologis). Melihat dari analisis diatas terjawab bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi menggunakan teori pemidanaan yang ada dalam bunyi pertimbangannya.

B. Teori Pemidanaan Yang Sering digunakan Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Perkara Korupsi

Teori pemidanaan yang sering digunakan hakim dalam putusan perkara korupsi bisa dilihat dari bunyi pertimbangan dengan menganalisis bunyi pertimbangan hakim dan dilihat mana yang paling sering diterapkan kata-kata yang mengarah ke teori pemidanaan tertentu. Untuk melihatnya maka penulis akan menganalisis putusan satu persatu.

B.1. Putusan Perkara Korupsi No. 1/Pid.Sus/2015/P.Tpikor.Yyk

Tabel 8 Teori Pemidanaan yang Terdapat pada Bunyi Pertimbangan Hakim

Putusan Perkara Korupsi No. 1/Pid.Sus/2015/P.Tpikor.Yyk

NO	BUNYI PERTIMBANGAN HAKIM	JENIS TEORI PEMIDANAAN
1.	<p>“Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan diatas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori pembalasan atau retribusi.
2.	<p>“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis,”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori retribusi atau pembalasan
3.	<p>“Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak psikologis dwang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Penangkalan

	kepada masyarakat”	
4.	“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa; ”	<ul style="list-style-type: none"> • Teori retribusi dan teleologis/manfaat
5.	“Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;”	<ul style="list-style-type: none"> • Teori rehabilitasi dan penangkalan
6.	“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dengan pidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif , untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sedangkan putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;”	<ul style="list-style-type: none"> • Teori rehabilitasi dan penangkalan


Melihat data pada tabel diatas apabila kita analisis putusan No. 1/Pid.Sus/2015/P.Tpikor.Yyk bahwa dalam setiap kalimat pertimbangan putusan diatas teori pidana yang digunakan hakim terdapat 3 teori pidana yaitu teori retribusi, penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat. Pada bunyi pertimbangan diatas kalimat nomor 1 hakim dalam pertimbangannya menggunakan kata setimpal, kata setimpal dalam bunyi pertimbangan tersebut bahwa jenis dan bobot pidana yang diberikan kepada pelaku harus setimpal dengan yang diperbuat pelaku, jadi kalimat tersebut termasuk dalam kategori teori pidana retribusi atau pidana sebagai upaya pembalasan sebagaimana prinsip teori retribusi merupakan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemudian pada kalimat nomor 2 diatas maka bila kita ambil makna takaran yang tepat menurut teori pidana maka kalimat tersebut termasuk dalam kategori teori pidana retribusi atau pidana sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Takaran yang tepat maksudnya jenis dan bobot pidanaannya harus tepat sesuai dengan jenis tindak pidananya dan akibat dari tindak pidananya. Hukuman (penderitaan) yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman merupakan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain, dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.¹⁵⁷ Pada bunyi pertimbangan hakim nomor 3 diatas kata memberikan dampak psikologis dwang kepada masyarakat, kalimat tersebut menyatakan bahwa pidana tersebut bertujuan untuk pencegahan atau

¹⁵⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 113.

penangkalan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Mengenai kalimat nomor 4 diatas bunyi pertimbangannya pada kata sebanding menunjukkan bahwa hakim menggunakan teori retribusi, maksudnya bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim jenis dan bobotnya sebanding dengan perbuatan pidananya jadi kata sebanding menunjukkan upaya pembalasan, sedangkan kalimat harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa merupakan bunyi kalimat yang menunjukkan pemidanaan harus memberikan manfaat terhadap pelaku dan melihat kerusakan yang ada dalam diri pelaku, kalimat ini termasuk dalam teori pemidanaan teleologis atau kemanfaatan, pemidanaan harus memberikan manfaat terhadap pelaku.

. Bunyi pertimbangan hakim pada nomor 5 tabel diatas menunjukkan bahwa hakim menggunakan teori rehabilitasi karena terdapat kalimat tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa, sedangkan pada kata mencegah berarti hakim menggunakan teori penangkalan atau pencegahan. Bunyi kalimat pada nomor 6 kata mendidik merupakan penggunaan teori pemidanaan yaitu rehabilitasi sedangkan kalimat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif merupakan perpaduan antara teori penangkalan dengan teori rehabilitasi, pada kata preventif maka terlihat upaya pencegahan atau penangkalan sedangkan kata edukatif dan korektif merupakan penggunaan teori rehabilitasi dimana pemidanaan sebagai upaya untuk memperbaiki atau memberikan edukatif (pendidikan) kepada terdakwa atau masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana tersebut. Dilihat dari bunyi pertimbangan diatas teori pemidanaan yang

digunakan hakim terdapat 3 kalimat dalam 3 bunyi pertimbangan hakim yang menunjukkan teori pemidanaan berupa teori retribusi, Sedangkan teori penangkalan juga terlihat pada 3 kalimat dari 3 bunyi pertimbangan diatas dan 3 kalimat pada 3 bunyi pertimbangan hakim berupa teori rehabilitasi dan manfaat. Jadi bunyi pertimbangan hakim diatas terdapat keseimbangan antara bunyi pertimbangan hakim yang menganut teori pemidanaan retribusi, penangkalan dan rehabilitasi atau manfaat. Apabila kita persentasekan dari hasil analisis pada putusan No. 1/Pid.Sus/2015/P.Tpikor.Yk maka teori retribusi terdapat 33,3% dari seluruh pertimbangan hakim dalam putusan diatas, 33,3% juga terdapat teori penangkalan dan 33,3% teori rehabilitasi atau manfaat. Melihat putusan hakim yang dianalisis dalam putusan ini tidak semua dari 7 teori pemidanaan yang dijelaskan dalam parameter teori pemidanaan terdapat pada putusan ini, yang ada dalam putusan ini terdapat 4 teori pemidanaan yaitu teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat (*teleologis*).



Gambar 1 Diagram Presentase Teori Pemidanaan dalam Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim

No. 1/Pidsus 2015/P.Tpikor/Yk

Sumber : Penulis, 2016

B.2. Putusan No. 6/Pid.Sus/TPK/2015/P.Tpikor. Yyk

Tabel 9 Teori Pidana yang Terdapat pada Bunyi Pertimbangan Hakim

Putusan No. 6/Pid.Sus/TPK/2015/P.Tpikor. Yyk

NO	BUNYI PERTIMBANGAN HAKIM	JENIS TEORI PIDANA
1.	<p>“Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori retribusi atau pembalasan
2.	<p>“Pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori penangkalan atau pencegahan


	keuangan Negara dan atau kekayaan Negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak psychologis dwang kepada masyarakat;	
3.	“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa; ”	• Teori retribusi dan teleologis
4.	“Bahwa hakikat pidanaaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;”	• Teori rehabilitasi atau teleologis dan teori penangkalan
5.	“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaaan bersifat preventif, edukatif, kontempelatif dan korektif yang pada akhirnya dapat	• Teori penangkalan dan Teori teleologis (manfaat).

	<p>memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama, maka putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dirasakan lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat”</p>	
--	---	--

Berdasarkan bunyi pertimbangan hakim pada putusan No. 6/Pid.Sus/TPK/2015/P.Tpikor. Yyk pada tabel diatas Apabila kita analisis mengenai bunyi pertimbangan hakimnya Penggunaan kata “setimpal” dalam bunyi pertimbangan merupakan penerapan teori pemidanaan yang di terapkan hakim dalam bunyi pertimbangan yaitu berupa teori retribusi atau pembalasan karena kata setimpal bila dimaknai dari pertimbangan diatas maka beban hukumannya harus sama dengan apa yang telah pelaku perbuat. Kalimat tersebut sama dengan bunyi kalimat pada analisis putusan pertama yaitu “psychologishe dwang” hakim menerapkan teori pemidanaan berupa penangkalan atau pencegahan terhadap masyarakat (*general prevention*) agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, pecegahan ini timbul dari jenis pemidanaan yang dibebankan kepada pelaku. Bunyi Kalimat “penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa” merupakan upaya pembalasan dimana akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang pelaku lakukan harus dirasakan pula oleh pelaku. Selanjutnya Kalimat yang mengarah pada teori pemidanaan yaitu kalimat “pemidanaan harus mempertimbangkan segi

manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa” Bunyi kalimat tersebut hakim menggunakan teori manfaat (teleologis) dimana pembedaan harus memberikan tujuan yaitu manfaat terhadap pelaku tindak pidana. Bahwa bunyi pertimbangan hakim diatas merupakan teori rehabilitasi dan manfaat (teleologis) karena dalam kalimat yang dicetak tebal diatas dalam bunyinya yaitu pembedaan harus memiliki tujuan membina dan memberi pengajaran terhadap terdakwa, Kalimat mencegah diatas merupakan penggunaan teori preventif yaitu mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa (*general prevention*) atau yang disebut penangkalan terhadap masyarakat. Kalimat diatas hakim menggunakan 2 teori pembedaan yaitu teori penangkalan/preventif/relatif dan teori manfaat (teleologis) makna dari preventif itu sendiri merupakan pencegahan atau penangkalan yang ditujukan kepada pelaku sekaligus pencegahan kepada orang lain atau masyarakat secara luas agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan teori manfaat (teleologis) yaitu dengan memberikan pembelajaran atau mendidik yang disebutkan dalam bunyi pertimbangan yaitu edukatif, kontempelatif dan korektif. Jadi pada putusan No.6/Pid.Sus/TPK/2015/P.Tpikor. Yk teori pembedaan yang digunakan hakim dalam bunyi pertimbangannya terdapat 3 teori pembedaan yang diantara terdapat 2 kalimat berupa teori retribusi dalam 2 bunyi pertimbangan hakim, sedangkan teori penangkalan juga terlihat dalam 3 bunyi pertimbangan hakim dan teori rehabilitasi atau teleologis terdapat 3 kalimat dalam 3 bunyi pertimbangan hakim pada putusan ini. Apabila melihat jumlah bunyi pertimbangan hakim yang mengarah pada teori pembedaan diatas, bisa kita persentasekan kalimat yang masing-masing masuk dalam teori pembedaan seperti

teori retribusi sebanyak 25%, teori penangkalan sebanyak 37,5% dan teori rehabilitasi sebanyak 37,5% dari keseluruhan bunyi pertimbangan hakim yang mengarah pada teori pemidanaan dalam putusan ini. Melihat putusan hakim yang dianalisis dalam putusan ini tidak semua dari 7 teori pemidanaan yang dijelaskan dalam parameter teori pemidanaan terdapat pada putusan ini, yang ada dalam putusan ini terdapat 4 teori pemidanaan yaitu teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat (*teleologis*).



Gambar 2 Diagram Presentase Teori Pemidanaan dalam Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim

No. 6/Pidsus 2015/P.Tpikor/Yk

Sumber : Penulis, 2016

B.3. Putusan No. 10/Pid.Sus/2015/P.Tpkor.Yk

Tabel 10 Teori Pemidanaan yang Terdapat pada Bunyi Pertimbangan Hakim

Putusan No. 10/Pid.Sus/2015/P.Tpkor.Yk

NO	Bunyi Pertimbangan Hakim	Teori Pemidanaan Yang Digunakan
1.	<p>“Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan diatas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori retribusi


2.	<p>“Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak psikologis dan dwang kepada masyarakat;”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori penangkalan/pencegahan/relatif.
3.	<p>“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori retribusi dan teori teleologis (manfaat)
4.	<p>“Bahwa hakikat pidanaaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori rehabilitasi/ manfaat dan teori penangkalan

	merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;”	
5.	<p>“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dengan pidanaaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori rehabilitasi dan teori penangkalan

Berdasarkan bunyi pertimbangan putusan No. 10/Pid.Sus/2015/P.Tpkor.Yyk kalimat nomor 1 yang dicetak tebal diatas, hakim dalam pertimbangannya menggunakan teori retribusi karena penjatuhan pidana harus setimpal dengan perbuatan pelaku, kata setimpal menurut kamus KBBI yaitu sebanding, seimbang atau sesuai, maksudnya apabila kita tarik dari

bunyi pertimbangan diatas maka pemidanaan harus sebanding, seimbang atau sesuai dengan perbuatan pelaku. Pada bunyi pertimbangan nomor 2 diatas penggunaan kata memberikan dampak *psychologishe dwang* kepada masyarakat merupakan penggunaan teori pemidanaan berupa teori penangkalan atau pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, Bunyi pertimbangan hakim nomor 3 diatas, terdapat 2 teori pemidanaan yaitu teori retribusi dimana penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan terdakwa dan teori teleologis yang mengatakan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan dari segi manfaatnya. Bunyi pertimbangan nomor 4 pada kalimat pertimbangan putusan hakim pada tabel diatas ini sama dengan putusan sebelumnya yang menggunakan teori rehabilitasi dan teleologis (manfaat) yaitu pada kalimat “tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa”. Kemudian pada kata “mencegah” hakim juga menggunakan teori penangkalan/preventif yang merupakan bentuk *general prevention* yaitu mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Sedangkan pada bunyi pertimbangan nomor 5 menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya menggunakan 2 teori pemidanaan yaitu rehabilitasi dan teori penangkalan. Kalimat yang menunjukkan teori pemidanaan terlihat pada kalimat yang dicetak tebal bunyi pertimbangan nomor 5 yaitu mendidik Terdakwa ataupun masyarakat. Kalimat selanjutnya yang menunjukkan teori pemidanaan pada bunyi pertimbangan nomor 5 diatas yaitu **tindakan preventif, edukatif dan korektif**, kalimat ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan teori penangkalan pada kata preventif dan pada kata edukatif dan korektif

menunjukkan bahwa bunyi pertimbangan tersebut menggunakan teori rehabilitasi, jadi pada bunyi pertimbangan hakim nomor 5 merupakan teori penangkalan dan rehabilitasi. Apabila kita cermati dengan melihat berbagai teori pemidanaan yang terdapat dalam setiap bunyi pertimbangan hakim diatas kalimat yang menunjukkan teori retribusi terdapat 2 kalimat pada 2 bunyi pertimbangan hakim, sedangkan teori penangkalan terdapat 3 kalimat dari 3 bunyi pertimbangan hakim dan kalimat yang menunjukkan teori rehabilitasi atau teori manfaat terdapat 3 kalimat dalam 3 bunyi pertimbangan hakim pada putusan ini, apabila kita buat persentase maka teori retribusi terdapat 25% dari seluruh bunyi pertimbangan hakim pada putusan ini, sedangkan teori penangkalan sebanyak 37,5% dan teori rehabilitasi sebanyak 37,5%. Jadi dalam putusan ini teori pemidanaan yang paling dominan adalah teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat. Melihat putusan hakim yang dianalisis dalam putusan ini tidak semua dari 7 teori pemidanaan yang dijelaskan dalam parameter teori pemidanaan terdapat pada putusan ini, yang ada dalam putusan ini terdapat 4 teori pemidanaan yaitu teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat (*teleologis*).



Gambar 3 Diagram Presentase Teori Pidana dalam Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim

No. 10/Pidsus 2015/P.Tpikor/Yk

Sumber :Penulis,2016

B.4. Putusan perkara korupsi No. 20/Pid.Sus-TPK/2014/P.Tpikor.Yyk.

Tabel 11 Teori Pidana yang Terdapat pada Bunyi Pertimbangan Hakim

Putusan perkara korupsi No. 20/Pid.Sus-TPK/2014/P.Tpikor.Yyk.

NO	BUNYI PERTIMBANGAN HAKIM	JENIS TEORI PEMIDANAAN
1.	“Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan,	<ul style="list-style-type: none"> • Teori retribusi


	bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya”	
2.	“Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak psychologishe-dwang kepada masyarakat”	<ul style="list-style-type: none"> • Teori penangkalan
3.	“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa; ”	<ul style="list-style-type: none"> • Teori retribusi dan teori teleologis (manfaat)
4.	“Bahwa hakikat pidanaaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa , yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;”	<ul style="list-style-type: none"> • Teori rehabilitasi / manfaat dan teori penangkalan
5.	“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaaan bersifat preventif, edukatif, kontempelatif dan korektif yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang akan	<ul style="list-style-type: none"> • Teori penangkalan dan teori manfaat (teleologis).

	melakukan perbuatan yang sama, maka putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dirasakan lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;”	
--	---	--

Data pada tabel diatas apabila kita analisis Kalimat nomor 1 pada bunyi pertimbangan yang dicetak tebal diatas, hakim menggunakan teori pembedanaan retibusi yaitu pembedanaan sebagai pembalasan, kata setimpal dalam bunyi pertimbangan diatas menunjukkan pembedanaan harus setimpal hukuman dengan perbuatannya. Pada bunyi pertimbangan hakim nomor 2 diatas kata Dampak psychologishe-dwang kalimat tersebut sama dengan bunyi kalimat pada analisis putusan pertama yaitu “psychologishe dwang” hakim menerapkan teori pembedanaan berupa penangkalan atau pencegahan terhadap masyarakat (*general prevention*) agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, pecegahan ini timbul dari jenis pembedanaan yang dibebankan kepada pelaku. Bunyi Kalimat pada pertimbangan hakim nomor 2 diatas yaitu “penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa” merupakan upaya pembalasan dimana akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang pelaku lakukan harus dirasakan pula oleh pelaku. Selanjutnya Kalimat yang mengarah pada teori pembedanaan yaitu bunyi kalimat “pembedanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa” kalimat tersebut hakim menggunakan teori manfaat (teleologis) dimana pembedanaan harus memberikan tujuan yaitu manfaat terhadap pelaku tindak pidana. Bahwa bunyi pertimbangan

merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa pada kalimat nomor 4 diatas merupakan teori rehabilitasi dan manfaat (teleologis). Kata mencegah diatas merupakan penggunaan teori preventif yaitu mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa (*general prevention*).

Kalimat pada bunyi pertimbangan hakim nomor 5 yaitu preventif, edukatif, kontempelatif dan korektif merupakan bunyi pertimbangan yang menganut teori penangkalan dan rehabilitasi, karena pada kalimat tersebut ppidanaan ditujukan sebagai sarana pencegahan dan untuk mendidik terdakwa maupun orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan analisis diatas terdapat 2 kalimat dalam pertimbangan hakim yang merupakan teori retribusi, untuk teori penangkalan sebanyak 3 kalimat dan teori rehabilitasi atau manfaat terdapat 3 kalimat, apabila dibuat persentase mengenai teori ppidanaan yang dominan dalam pertimbangan hakim pada putusan No. 20/Pid.Sus/TPK/2014/P.Tpikor. Yk adalah teori retribusi sebanyak 25%, teori penangkalan sebanyak 37,5% dan teori rehabilitasi 37,5%. Jadi pada putusan ini teori yang paling dominan adalah teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat.



Gambar 4 Diagram Presentase Teori Pidana dalam Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim

No. 20/Pidsus 2014/P.Tipikor/Yk

Sumber : Penulis, 2016

Melihat putusan hakim yang dianalisis dalam putusan ini tidak semua dari 7 teori pidana yang dijelaskan dalam parameter teori pidana terdapat pada putusan ini, yang ada dalam putusan ini terdapat 4 teori pidana yaitu teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat (*teleologis*).

B.5. Putusan perkara No: 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.

Pada putusan perkara korupsi ini bila dilihat dari bunyi pertimbangan hakimnya hampir sama dengan putusan yang dikaji sebelumnya, bunyi pertimbangannya sebagai berikut:

Tabel 12 Teori Pidana yang Terdapat pada Bunyi Pertimbangan Hakim

Putusan perkara No: 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.


NO	BUNYI PERTIMBANGAN HAKIM	JENIS TEORI PIDANA
1.	“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim”	<ul style="list-style-type: none"> • Teori retribusi
2.	“Bahwa pada hakekatnya Undang Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan Negara dan atau kekayaan Negara,	<ul style="list-style-type: none"> • Teori penangkalan

	disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak psychologishe dwang kepada masyarakat;”	
3.	“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa; ”	<ul style="list-style-type: none"> • Teori retribusi dan teleologis (manfaat)
4.	“Bahwa hakikat pidanaaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa , yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;”	<ul style="list-style-type: none"> • Teori rehabilitasi/ manfaat dan Teori penangkalan
5.	“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaaan bersifat preventif, edukatif, kontempelatif dan korektif yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama, maka putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dirasakan lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;”	<ul style="list-style-type: none"> • Teori penangkalan dan teori manfaat (teleologis).

Kalimat dalam bunyi pertimbangan nomor 1 pada tabel diatas menggunakan teori retribusi karena kalimat memberikan “takaran yang tepat” berarti beban

hukuman yang diberikan harus sesuai dengan takaran kejahatan yang pelaku lakukan atau sesuai dengan dampak dari tindak pidananya. Pertimbangan hakim nomor 2 kata “psychologishe dwang” hakim menerapkan teori pemidanaan berupa penangkalan atau pencegahan terhadap masyarakat (*general prevention*) supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku, pecegahan atau penangkalan ini terlihat dari bunyi pertimbangan hakim dan jenis pemidanaan yang dibebankan kepada pelaku. Bunyi Kalimat pertimbangan hakim nomor 3 yaitu “penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa” kalimat ini merupakan upaya pembalasan dimana akibat dari tindak pidana yang pelaku lakukan harus dirasakan pula oleh pelaku dengan pemidanaan yang sebanding dengan perbuatannya. Selanjutnya Kalimat yang mengarah pada teori pemidanaan yaitu bunyi kalimat “pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa” kalimat tersebut hakim menggunakan teori manfaat (teleologis) dimana pemidanaan harus memberikan manfaat terhadap pelaku tindak pidana. Bahwa bunyi pertimbangan yang dicetak tebal pada bunyi pertimbangan nomor 4 diatas merupakan teori rehabilitasi dan manfaat (teleologis) maksudnya pemidanaan sebagai tindakan untuk membina dan memberi pengajaran agar terdakwa berperilaku baik dikemudian hari dan bermanfaat bagi orang lain. Kalimat mencegah diatas merupakan penggunaan teori preventif yaitu mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa (*general prevention*). Pada bunyi pertimbangan hakim nomor 5 pada tabel diatas merupakann teori pencegahan yaitu kata preventif, sedangkan kata edukatif,

kontemplatif dan korektif merupakan teori rehabilitasi. Berdasarkan pembahasan diatas apabila kita analisis mengenai teori pembedaan yang paling dominan dalam bunyi pertimbangan hakim pada putusan ini adalah terdapat 2 kalimat pada pertimbangan hakim diatas yang merupakan teori retribusi, 3 kalimat merupakan teori penangkalan dan 3 kalimat termasuk dalam teori rehabilitasi atau manfaat. Apabila dipersentasekan terdapat 25% kalimat yang menyatakan teori retribusi pada putusan ini, 37,5% merupakan teori penangkalan dan 37,5% teori rehabilitasi atau manfaat. Jadi teori pembedaan yang paling dominan dalam bunyi pertimbangan hakim pada putusan ini adalah teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat.



Gambar 5 Diagram Presentase Teori Pembedaan dalam Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim

No. 20/Pidsus 2013/P.Tpikor/Yk

Sumber : Penulis,2016

Melihat putusan hakim yang dianalisis dalam putusan ini tidak semua dari 7 teori pembedaan yang dijelaskan dalam parameter teori pembedaan

terdapat pada putusan ini, yang ada dalam putusan ini terdapat 4 teori pemidanaan yaitu teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat (*teleologis*).

B.6. Putusan Perkara No.25/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yyk

Tabel 13 Teori Pemidanaan yang Terdapat pada Bunyi Pertimbangan Hakim

Putusan Perkara No.25/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yyk

NO	BUNYI PERTIMBANGAN HAKIM	JENIS TEORI PEMIDANAAN
1.	<p>“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori retribusi
2.	<p>“Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan Negara dan atau kekayaan Negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori penangkalan


	<p>pelaku untuk memberikan dampak psikologis dwang kepada masyarakat;</p>	
3.	<p>“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaaan tidak boleh mencerminkan kesewenangwenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori retribusi dan teleologis (manfaat).
4.	<p>“Bahwa hakikat pidanaaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori rehabilitasi dan penangkalan
5.	<p>“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaaan bersifat preventif, edukatif, dan korektif yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama, maka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori penangkalan dan teori manfaat (teleologis)

	<p>putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dirasakan lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;”</p>	
--	--	--

Data mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Perkara No.25/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yyk, Kalimat pertimbangan hakim pada tabel diatas bunyi pertimbangan nomor 1 hakim dalam pertimbangannya menggunakan teori retribusi karena kalimat “takaran yang tepat” diatas berarti hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, takaran beban pidanaannya disesuaikan dengan perbuatan pidananya yang berarti pembalasan atas perbuatan pelaku. Kalimat yang dicetak tebal pada bunyi pertimbangan hakim nomor 2 tabel diatas merupakan bunyi pertimbangan yang mengarah pada teori pidana berupa penangkalan atau pencegahan terhadap masyarakat (*general prevention*) agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, pecegahan ini timbul dari jenis pidana yang dibebankan kepada pelaku.

Bunyi pertimbangan hakim nomor 3 pada tabel diatas bunyi kalimat “penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa” merupakan upaya pembalasan dimana akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang pelaku lakukan harus dirasakan pula oleh pelaku dengan penjatuhan pidana yang sebanding dengan perbuatannya. Selanjutnya Kalimat pertimbangan hakim nomor 4 pada tabel diatas mengarah pada teori pidana yaitu teori

teleologis, bunyi kalimat “pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa” kalimat tersebut hakim menggunakan teori manfaat (teleologis) dimana pidana harus memberikan tujuan yaitu manfaat terhadap pelaku tindak pidana. Bahwa bunyi pertimbangan hakim nomor 5 pada tabel yang dicetak tebal diatas kalimat pidana bersifat preventif, edukatif, dan korektif merupakan teori rehabilitasi atau manfaat (teleologis). Kalimat mencegah diatas merupakan penggunaan teori preventif yaitu mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa (*general prevention*). Berdasarkan pembahasan diatas apabila kita analisis mengenai teori pidana yang paling dominan dalam bunyi pertimbangan hakim pada putusan No.25/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk adalah terdapat 2 kalimat pada pertimbangan hakim diatas yang merupakan teori retribusi, 3 kalimat merupakan teori penangkalan dan 3 kalimat termasuk dalam teori rehabilitasi atau manfaat. Apabila dipersentasekan terdapat 25% kalimat yang menyatakan teori retribusi, 37,5% merupakan teori penangkalan dan 37,5% teori rehabilitasi atau manfaat. Jadi teori pidana yang paling dominan dalam bunyi pertimbangan hakim pada putusan No.25/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk adalah teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat.



Gambar 6 Diagram Presentase Teori Pidana dalam Bunyi Pertimbangan Putusan Hakim

No. 25/Pidsus 2013/P.Tipikor/Yk

Sumber :Penulis, 2016

Melihat putusan hakim yang dianalisis dalam putusan ini tidak semua dari 7 teori pidana yang dijelaskan dalam parameter teori pidana terdapat pada putusan ini, yang ada dalam putusan ini terdapat 4 teori pidana yaitu teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat (*teleologis*). Berdasarkan data di atas Hakim dalam memutus perkara korupsi juga tidak hanya terpatok pada 1 teori pidana saja tetapi terdapat 4 teori pidana yang digunakan hakim menurut data yang dikaji, menurut Hakim tindak pidana korupsi Sinung Hermawan, S.H.,M.H dalam memutus perkara korupsi tidak cukup bila menggunakan 1 teori pidana saja karena kejahatan korupsi begitu kompleks permasalahannya tidak hanya mengenai jumlah kerugian negara saja yang dilihat tetapi dilihat juga cara pelaku melakukan korupsi dan uang hasil korupsi yang tidak dinikmati sendiri oleh pelaku korupsi melainkan dinikmati oleh orang lain misalnya korupsi yang

menguntungkan orang lain akibat salah dalam mengambil kebijakan dalam penggunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara dan atas kebijakan yang dibuat menguntungkan orang lain artinya pelaku tindak pidana korupsi tidak menikmati hasil uang negara tetapi pihak lain yang menikmati uang negara karena kebijakan yang dibuat, berdasarkan pengalaman beliau saat menangani kasus korupsi terdapat kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tidak hanya 1 pelaku tetapi terdapat konsolidasi antara pimpinan dalam suatu jabatan dipemerintahan dengan anak buahnya atau staf dipemerintahan untuk bersama-sama melakukan korupsi dan hasil uang korupsi lebih banyak dinikmati oleh pimpinannya, terdapat juga kasus dimana pelaku korupsi terpaksa melakukan korupsi karena perintah pimpinannya atau takut terhadap pimpinannya kalau tidak melakukan sesuai instruksi pimpinan dan terdapat kasus korupsi juga yang memang pelaku tindak pidana korupsi mempunyai niat melakukan korupsi untuk dinikmati sendiri oleh pelaku dengan jumlah uang hasil korupsi yang berbeda-beda antara begitu banyak kasus korupsi yang ditangani dari jumlah uang hasil korupsi yang sedikit sampai kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang begitu besar, berdasarkan banyak motif kasus korupsi diatas dan jumlah uang hasil korupsi yang berbeda-beda nominalnya menurut beliau dalam memutus perkara korupsi hakim tidak bisa hanya menggunakan 1 teori pidana saja karena dari banyaknya kasus korupsi yang berbeda-beda motifnya, sehingga apabila menggunakan 1 teori saja menurut beliau tidak cukup adil untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi karena nantinya teori pidana

yang digunakan hakim tersebut akan berdampak pada beban pidanaannya.¹⁵⁸ Menurut Hakim Wahyu Sudrajat, S.H.,M.H bahwa penggunaan 1 teori pidanaan saja dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tidak cukup karena pidanaan dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan kadar kesalahannya, masing-masing dari kasus dan pelaku tindak pidana korupsi memiliki kadar kesalahan yang berbeda, misalnya pelaku tindak pidana korupsi yang benar-benar mempunyai niat untuk melakukan korupsi dengan pelaku tindak pidana korupsi yang terpaksa melakukan korupsi karena atas dasar perintah dari pimpinannya dan hasil yang dinikmati pelaku tindak pidana korupsi yang berbeda-beda nominalnya maka menurut beliau berbeda kadar kesalahannya sehingga berbeda pula pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan atau berbeda beban pidanaan yang dijatuhkan sehingga apabila hakim hanya terpatok satu teori pidanaan tidak cukup untuk menangani perkara yang berbeda-beda cara atau motif dan jumlah uang yang dinikmati pelaku korupsi dari hasil tindak pidana korupsi.¹⁵⁹

B.7. Analisis Penerapan Teori Pidanaan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada setiap bunyi pertimbangan hakim pada putusan pidanaan diatas kesimpulannya dalam bunyi pertimbangan putusan hakim paling banyak hakim menggunakan teori pidanaan yaitu teori penangkalan dan teori rehabilitasi/manfaat karena

¹⁵⁸ Wawancara dengan Sinung Hermawan, *Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat*, Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pukul 10.15 WIB


¹⁵⁹ Wawancara dengan Wahyu Sudrajat, *Hakim Pengadilan Negeri Magelang*, Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pukul 12.45 WIB

kalimat dalam bunyi pertimbangan hakim apabila digabungkan dari seluruh putusan diatas banyak yang mengarah pada teori rehabilitasi terdapat 18 kalimat dalam 6 putusan yang dianalisis mengarah pada teori rehabilitasi dan manfaat, sedangkan teori penangkalan sebanyak 18 kalimat dan teori retribusi sebanyak 13 kalimat dalam bunyi pertimbangan hakim dari seluruh putusan diatas. Apabila kita buat persentase maka teori retribusi sebanyak 26,5%, teori penangkalan sebanyak 36,75% dan teori rehabilitasi atau manfaat sebanyak 36,75%, jadi teori yang paling dominan digunakan hakim dalam bunyi pertimbangan putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta menurut data dan analisis diatas adalah teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat.

Berikut ini total kalimat pertimbangan hakim dari 6 putusan diatas yang termasuk dalam teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi:

Tabel 14 Jumlah Kalimat Teori Pertimbangan Hakim

KALIMAT TEORI RETRIBUSI	KALIMAT TEORI PENANGKALAN	KALIMAT TERORI REHABILITASI
13 kalimat	18 kalimat	18 kalimat



Gambar 7 Diagram Presentase Teori Pidana dalam Seluruh Bunyi Pertimbangan Putusan

Hakim

Sumber : Penulis, 2016

Teori yang paling dominan dari hasil perhitungan yang terlihat pada diagram diatas, menunjukkan bahwa teori penangkalan dan teori rehabilitasi paling dominan digunakan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Melihat seluruh putusan hakim yang dianalisis totalnya terdapat 6 putusan hakim, tidak seluruh putusan hakim dalam setiap putusan perkara korupsi yang dianalisis menggunakan 7 teori pidana yang dijelaskan dalam parameter teori pidana diatas, menurut hasil analisis dari 6 putusan hakim pada setiap putusan hanya terdapat 4 teori pidana yang digunakan hakim dalam bunyi pertimbangan putusan perkara korupsi yaitu teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat (*teleologis*). Jadi menurut analisis diatas tidak semua teori pidana digunakan hakim dalam putusan perkara korupsi hanya 4 teori

pidana yang terdapat pada bunyi pertimbangan hakim dari setiap putusan yang dianalisis. Hakim tidak hanya menerapkan 1 teori pidana saja dalam melakukan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena kejahatan korupsi begitu kompleks permasalahannya, kalau dikaitkan dengan cara pelaku kejahatan korupsi dalam melakukan tindak pidana korupsi ada berbagai macam cara antara kasus satu dengan yang lainnya berbeda karena itu hakim tidak bisa hanya menggunakan 1 teori pidana, misalnya pelaku korupsi tidak hanya menikmati sendiri hasil korupsinya tetapi orang lain bahkan bisa lebih banyak menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut, korupsi dilakukan bisa juga karena takut terhadap pimpinannya dalam jabatannya, maka dari itu terpaksa melakukan korupsi karena terpaksa atas dasar perintah pimpinan yang menguntungkan pimpinannya atau menguntungkan orang lain, dan korupsi juga bisa dilakukan atas dasar niat dari pelaku tindak pidana korupsi sendiri untuk menguntungkan diri sendiri maka dari itu kasus korupsi dalam berbagai cara tidak hanya menggunakan 1 teori pidana saja tetapi teori pidana digunakan sesuai dengan takaran kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana korupsi dan berdasarkan motifnya, pelaku tindak pidana korupsi yang hasil korupsinya dinikmati diri sendiri dan hasil korupsi yang dinikmati oleh orang lain beban pidananya tentulah berbeda. Berdasarkan pendapat tersebut maka pada putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dalam bunyi pertimbangannya teori pidana yang digunakan lebih dari 1 teori yaitu terdapat 4 teori pidana yang digunakan hakim dalam putusan perkara korupsi. Bahwa

penggunaan 1 teori pidana saja dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tidak cukup karena pidana dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan kadar kesalahannya, masing-masing dari kasus dan pelaku tindak pidana korupsi memiliki kadar kesalahan yang berbeda, misalnya pelaku tindak pidana korupsi yang benar-benar mempunyai niat untuk melakukan korupsi dengan dengan pelaku tindak pidana korupsi yang terpaksa melakukan korupsi karena atas dasar perintah dari pimpinannya dan hasil yang dinikmati pelaku tindak pidana korupsi yang berbeda-beda nominalnya maka menurut beliau berbeda kadar kesalahannya sehingga berbeda pula pertanggungjawaban atas tidak pidana yang dilakukan atau berbeda beban pidana yang dijatuhkan, sehingga apabila hakim hanya terpatok satu teori pidana tidak cukup untuk menangani perkara yang berbeda-beda cara atau motif dan jumlah uang yang dinikmati pelaku korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi.

C. Kesesuaian Data Mengenai Jenis dan Bobot Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan Persepsi dan Harapan Masyarakat Serta Keadilan Melalui Tuntutan Jaksa

Data putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang penulis analisis apabila dilihat mengenai jenis dan bobot pidanaanya maka dalam penulisan ini penulis menganalisis mengenai persepsi dan harapan masyarakat serta keadilan menurut tuntutan jaksa terhadap jenis dan bobot putusan pidanaanya. Berikut ini tabel mengenai tuntutan jaksa dan putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi Yogyakarta :

Tabel 15 Tuntutan Jaksa Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta

NO	Nomor Register Perkara (Nama Terdakwa)	Pasal	Tuntutan
1	Dwi Haryanto 06/Pid.Sus/2015/P.Tpkor.YK.	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf B, ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001	a. Penjara selama 6 Tahun, b. Denda Rp. 200.000.000,00 subsider kurungan 3 bulan kurungan c. Uang pengganti sebesar Rp. 115.000.000,- subsider perampasan aset subsider 3 Tahun penjara d. Kerugian Negara Rp. 115.000.000,-
2	Iriantoko Cahyo Dumadi Bin Abdullah 10/Pid.Sus/2015/P.Tpkor. Yk.	Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	a. Pidana penjara 1 tahun 6 bulan b. Denda Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan 3 bulan c. Kerugian Negara Rp. 250.000.000,-
3	Wahyono Haryadi Bin Soepingi 1/Pid.Sus/2015/P.Tpkor.Yk.	Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001	a. Pidana penjara 1 tahun 6 bulan b. Denda Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan

		joPasal55ayat(1) KUHP	bulan c. Kerugian Negara Rp.604.240.000,-
4	R.LEGO SUITO ALS KAJAT 20/Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk.	Pasal 12 i UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001	a. Pidana penjara 6 Tahun b. Denda Rp. 200.000.000,00 subsider perampasan aset subsider 4 bulan kurungan c. Kerugian Negara Rp100.617.334,-.
5	Hidayat Gunawan 25/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.	Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	a. Pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan b. Denda Rp. 200.000.000,00 subsider kurungan 3 bulan c. Uang Pengganti Rp. 330.150.000,- subsider perampasan aset subsider 21 bulan penjara d. Kerugian Negara Rp. 664.800.000,-.
6	Bedjo Rahardjo 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.	Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001	a. Pidana penjara 5 tahun b. Denda Rp. 200.000.000,00 subsider kurungan 6 bulan c. Uang Pengganti Rp.

			67.460.000,00 subsider perampasan aset subsider 6 bulan penjara d. Kerugian Negara Rp. 71.460.000,-
--	--	--	--

Tabel 16 Putusan Hakim Pengadilan Tiindak Pidana Korupsi Yogyakarta

NO	Nomor Register Perkara (Nama Terdakwa)	Pasal	Putusan
1	Dwi Haryanto 06/Pid.Sus/2015/P.Tpkor.YK.	Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf B, ayat (2) dan Ayat (3)	a. Penjara selama 1 tahun 6 bulan, b. Denda Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan 3 bulan c. Uang pengganti sebesar Rp. 115.000.000,- subsider perampasan aset subsider 6 bulan penjara d. Kerugian Negara Rp. 115.000.000,-
2	Iriantoko Cahyo Dumadi Bin Abdullah 10/Pid.Sus/2015/P.Tpkor. Yk.	Pasal 3 Jo Pasal 18	a. Pidana penjara 1 tahun b. Denda Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan 1 bulan c. Kerugian Negara Rp. 250.000.000,-

3	Wahyono Haryadi Bin Soepingi 1/Pid.Sus/2015/P.Tpkor.Yk.	Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1)	a. Pidana penjara 1 tahun b. Denda Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan 1 bulan c. Kerugian Negara Rp.604.240.000,-
4	R.LEGO SUITO ALS KAJAT 20/Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk.	Pasal 3 Jo Pasal 18 jo Pasal 193 KUHAP	a. Pidana penjara 1 tahun dan 3 bulan b. Uang Pengganti Rp. 8.375.000,00 subsider perampasan aset subsider 1 bulan penjara c. Kerugian Negara Rp100.617.334,-
5	Hidayat Gunawan 25/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.	Pasal 3 Jo Pasal 18 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	a. Pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan b. Denda Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan 2 bulan c. Uang Pengganti Rp. 274.473.125,00 subsider perampasan aset subsider 21 bulan penjara d. Kerugian Negara Rp. 664.800.000,-
6	Bedjo Rahardjo 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.	Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1)	a. Pidana penjara 1 tahun dan 8 bulan b. Denda Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan 1 bulan c. Uang Pengganti Rp. 67.450.000,00 subsider perampasan aset subsider 4 bulan penjara d. Kerugian Negara Rp. 71.460.000,-

Dilihat dari tuntutan jaksa dan putusan pemidanaan diatas maka menurut data yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data berupa kuisisioner dan wawancara mengenai persepsi serta harapan masyarakat terhadap putusan pemidanaan, disini penulis membagi 3 golongan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan hukum yaitu masyarakat golongan praktisi, akademisi dan mahasiswa fakultas hukum. Menurut wawancara penulis dengan salah satu advokat di Yogyakarta dan mantan staf deputy bidang pencegahan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Arya Maheka, S.H beliau menyatakan bahwa putusan pemidanaan terhadap koruptor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta belum sesuai harapan karena melihat dari data putusan tersebut beliau berpendapat Putusan Hakim belum memberikan efek jera karena bobot pemidanaannya masih terlalu rendah atau ringan dibanding dengan tindak pidana yang dilakukannya, beliau juga berpendapat bahwa sanksi berupa denda dan pengembalian uang negara sejumlah yang dikorupsi merupakan aspek yang penting karena dari tindakan korupsi yang dirugikan yaitu keuangan negara jadi sanksi berupa denda dengan nominal yang tinggi dan pengembalian uang negara bagian yang sangat penting, beliau juga berpendapat pembinaan anti korupsi sejak dini dan menanamkan moral anti korupsi juga menjadi bagian terpenting untuk memberantas korupsi.¹⁶⁰ Menurut Oncan Poerba, S.H pengacara senior berpendapat bahwa mengenai data jenis dan bobot pemidanaan yang di berikan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi saat ini masih tidak sesuai

¹⁶⁰ Wawancara dengan Arya Maheka, Pada hari Rabu tanggal 15 juni 2016, bertempat di kantor advokat Arya Maheka CO, Yogyakarta, pukul 08.15 WIB

dengan harapan karena hukuman terhadap koruptor masih terbilang terlalu ringan, tidak beda jauh hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi dengan pencurian, apabila pencurian yang dirugikan hanya perseorangan namun tindak pidana korupsi yang dirugikan tidak hanya perseorangan tetapi masyarakat secara luas atau rakyat yang dirugikan maka dari itu hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum berat bahkan beliau berpendapat bahwa undang-undang harus dirubah dengan memberikan ancaman minimal hukuman harus tinggi dan bahkan dimasukan hukuman maksimal hukuman mati terhadap para pelaku yang melakukan korupsi dengan jumlah yang banyak, hukuman yang tinggi tidak hanya semata-mata untuk membuat jera pelaku korupsi tetapi untuk membina agar pelaku tindak pidana korupsi menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan dibina keimanan dalam beragama, mentalitasnya dan moral si pelaku tindak pidana korupsi.¹⁶¹ Berbeda dengan pendapat akademisi Dr.Mudzakir,S.H.,M.H bahwa persepsi dan harapan masyarakat mengenai jenis dan bobot pembedaan yang terdapat pada putusan hakim tidak bisa digunakan untuk mengukur sesuai tidaknya hukuman yang diputus oleh hakim karena putusan hakim diperoleh dari fakta-fakta persidangan berdasarkan bukti yang ada, mengenai isu dan tanggapan yang berkembang di masyarakat mengenai putusan bahkan harapan ,masyarakat tidak bisa mengintervensi jenis dan bobot pembedaan karena untuk mengukur keadilan

¹⁶¹ Wawancara dengan Oncan Poerba, Pada hari Rabu tanggal 18 juni 2016, bertempat di kantor advokat *Oncan Poerba, SH & Associates* , Yogyakarta, pukul 15.45 WIB

atau tepat tidaknya putusan adalah pertanggungjawaban hakim dengan Allah.¹⁶² Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Irsyad Thamrin, SH., MH seorang akademisi dan advokat di kota Yogyakarta yang berpendapat bahwa secara umum kualitas bobot pidana yang dijatuhkan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta belum memberikan efek jera bagi pelaku korupsi karena bobot pidananya masih tergolong ringan rata-rata dibawah 2 tahun penjara sehingga belum memberikan efek jera atau shock terapi bagi pelaku dan orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama. Kerugian negara dari perbuatan korupsi yang pelaku lakukan harus menjadi pertimbangan untuk masalah pidananya, menurut beliau bahwa korupsi adalah tindakan melemahkan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public service karena dana yang digunakan untuk memberikan pelayanan tersebut di korupsi. Mengenai pidananya beliau berpendapat bahwa harus dikorelasikan dengan konteks keadilan, tidak hanya keadilan hukum saja namun keadilan sosial dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada dimasyarakat. Mengenai pidananya faktor yang harus diperhatikan yaitu nilai kerugian negara serta dampaknya bagi masyarakat luas, memberikan efek jera atau shock terapi agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, dan faktor keadilan hukumnya.¹⁶³ Menurut pendapat Akademisi sekaligus Advokat senior Achiel Suyanto S S.H mengenai jenis dan

¹⁶² Wawancara dengan Mudzakir, *Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, pada hari kamis tanggal 16 juni 2016, bertempat di ruang ts 2/3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pukul 03.15 WIB

¹⁶³ Wawancara dengan Muhammad Irsyad Thamrin, Pada hari Rabu tanggal 22 juni 2016, bertempat di kantor advokat Muhammad Irsyad Thamrin and Patners , Yogyakarta, pukul 15.45 WIB

bobot pidana terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta latar belakang perbuatan korupsi tidak sama walaupun muaranya sama yaitu merugikan keuangan negara maka dari itu antara kasus korupsi satu sama lain berbeda, mungkin korupsi dilakukan karena pelaku benar-benar sengaja melakukannya untuk keuntungan diri sendiri atau oranglain, tetapi ada juga seseorang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi karena ketidaktahuan pelaku mengenai kebijakan yang dibuat atau sistem yang merugikan keuangan negara, maka dari itu pendapat beliau antara kasus 1 dengan yang lainnya berbeda untuk penerapan hukumnya. Menanggapi putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta menurut beliau, bahwa hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi masih terkesan ragu-ragu karena hukuman yang dijatuhkan rata-rata masih rendah atau mendekati ancaman minimum dari undang-undang, pendapat beliau kalau memang pelaku benar-benar melakukan Tindak Pidana Korupsi dan terbukti dalam persidangan dengan disertai bukti-bukti yang cukup maka harus dihukum seberat-beratnya karena dengan hukuman saat ini dirasa belum menimbulkan efek jera maka dari itu pendapat beliau putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta belum sesuai dengan harapan.¹⁶⁴

C.1 Analisis Persepsi dan Harapan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan hasil kuisioner yang dibagikan kepada mahasiswa fakultas hukum apabila kita analisis mengenai pendapat dari para narasumber akademisi, praktisi dan mahasiswa terdapat perbedaan pendapat,

¹⁶⁴ Wawancara dengan Achiel Suyanto, Pada hari Rabu tanggal 21 juni 2016, bertempat di kantor advokat Achiel Suyanto, S and Patners , Yogyakarta, pukul 14.03 WIB

tetapi secara keseluruhan dari pendapat kelima narasumber yang merupakan akademisi dan praktisi banyak yang menyatakan bahwa bobot pidana yang dijatuhkan hakim kepada pelaku korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta masing-masing tergolong ringan dan belum memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Para narasumber setuju mengenai pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana korupsi tetapi dilihat lebih dulu mengenai jumlah kerugian negara dan sebab kerugian negara, apabila kerugian negara disebabkan karena suatu akibat dari kelalaian dalam mengambil kebijakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan jumlah kerugian negara sedikit, maka tidak adil apabila pelaku dihukum berat, berbeda dengan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara sengaja dan merugikan keuangan negara cukup besar maka pantas bagi seseorang itu dihukum berat sesuai dengan perbuatannya. Mengenai pengembalian kerugian uang negara juga menjadi aspek yang penting dalam menentukan berat atau ringannya hukuman, karena aspek yang paling penting dari tindak pidana korupsi adalah kerugian uang negara, karena ketika berbicara mengenai kerugian negara hal ini merupakan unsur penting dimana keuangan negara yang dikorupsi merupakan dampak yang berhubungan dengan dana yang digunakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat atau pelayanan negara kepada warga negara kurang maksimal akibat dari keuangan negara yang dikorupsi. Sistem pidana yang di jatuhkan kepada pelaku korupsi harus sesuai dengan keadilan baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, dimana pidana tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan rasa

keadilan dalam masyarakat. Berbeda dengan pendapat akademisi Dr. Mudzakir, S.H., M.H bahwa persepsi dan harapan masyarakat mengenai jenis dan bobot pidana yang terdapat pada putusan hakim tidak bisa digunakan untuk mengukur sesuai tidaknya hukuman yang diputus oleh hakim karena putusan hakim diperoleh dari fakta-fakta persidangan berdasarkan bukti yang ada, mengenai isu dan tanggapan yang berkembang di masyarakat mengenai putusan bahkan harapan ,masyarakat tidak bisa mengintervensi jenis dan bobot pidana karena untuk mengukur keadilan atau tepat tidaknya putusan adalah pertanggungjawaban hakim dengan Allah.¹⁶⁵ Berdasarkan analisis diatas bahwa dari 5 narasumber yang diwawancarai yaitu praktisi dan akademisi terdapat 4 narasumber yang menyatakan putusan hakim belum sesuai dengan harapan masyarakat dan 1 narasumber menyatakan tidak tahu kesesuaian putusan tersebut.

Melihat data persepsi dan harapan masyarakat mengenai penanganan kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, dalam hal ini penulis memberikan pertanyaan berupa kuisisioner kepada 8 mahasiswa Fakultas Hukum, hal ini dikarenakan mahasiswa bisa memberikan pendapatnya secara kritis mengenai pertanyaan yang di ajukan dalam kuisisioner tersebut. Hasil jawaban dari kuisisioner yang telah dibagikan kepada mahasiswa mengenai jawaban atas jenis dan bobot pidana dalam putusan hakim dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

Keterangan:

¹⁶⁵ Wawancara dengan Mudzakir ,.....*Op.Cit.*....., Yogyakarta, pukul 03.15 WIB

Putusan Hakim : S (Setuju), S (Sangat Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)

Putusan yang setimpal : S (Sudah), B (Belum), T (Tidak), TH (Tidak Tahu)


Efek Jera : Y (Ya), T (Tidak)

Tabel 17 Hasil Rekapitulasi Data Kuesioner Penelitian

HASIL PENELITIAN												
NO	Pernyataan	Putusan Hakim				Putusan yang Setimpal				Efek Jera		
		S	S	T	ST	S	B	T	TH	Y	T	
1	Kasus Dwi Haryanto	4	0	3	1	3	4	1	0	2	6	
2	Kasus Irianto Cahyo	1	0	5	2	0	6	2	0	0	8	
3	Kasus Wahyono Haryadi	1	0	3	4	1	3	4	0	0	8	
4	Kasus Bedjo Raharjo	3	1	3	1	3	2	3	0	3	5	
5	Kasus Hidayat Gunawan	3	1	2	2	4	3	1	0	4	4	
6	Kasus R.Lego Suito	3	0	2	3	3	4	1	0	3	5	

Berdasarkan data tabel rekapitulasi hasil jawaban dari pertanyaan kuisisioner yang dibagikan kepada mahasiswa, dilihat dari tabel diatas responden banyak yang tidak setuju terhadap putusan hakim, mengenai putusan tersebut setimpal atau tidak responden mengatakan belum setimpal dan pemberian efek jera terhadap pelaku korupsi responden banyak yang menjawab tidak memberikan efek jera. Melihat data diatas mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Yogyakarta masih belum sesuai dengan yang masyarakat harapkan, angka

diatas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang tidak setuju dan sangat tidak setuju lebih banyak dari pada yang setuju dengan putusan tersebut, untuk setimpal atau tidaknya angka pada tabel diatas menunjukkan putusan belum setimpal dan angka diatas menunjukkan putusan belum memberikan efek jera. Berdasarkan data diatas mahasiswa fakultas hukum yang menyatakan tidak sesuai atau tidak setuju dengan putusan tersebut yaitu ada 8 mahasiswa. Maka bila digabungkan pendapat masyarakat secara keseluruhan yang dibagi menjadi 3 golongan yaitu praktisi, akademisi dan mahasiswa total responden ada 13 orang, yang menyatakan tidak sesuai dengan putusan hakim terdapat 12 orang, responden yang menyatakan sesuai 0 dan yang menyatakan tidak tahu 1 orang, apabila dipersentasekan terdapat 92% masyarakat tidak sesuai dengan putusan hakim, 8% masyarakat menyatakan tidak tahu dan 0% menyatakan setuju.



Gambar 8 Diagram Presentase Jumlah Masyarakat Yang Menyatakan Sesuai, Tidak Sesuai dan Tidak Tahu Terhadap Putusan Hakim

Sumber :Penulis,2016

Menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum Rochmanto S.H melalui tuntutannya bahwa putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum sesuai dengan harapan jaksa karena vonis hakim masih jauh dari tuntutan jaksa dimana jaksa sudah mengajukan alat bukti yang cukup, beban pemidanaan masih tergolong ringan untuk ukuran kejahatan korupsi dimana korupsi dipandang sebagai extra ordinary crime maka putusan pemidanaannya juga harus extra, apabila diputus terlalu ringan maka tidak menimbulkan efek jera, beliau juga berpendapat bahwa undang-undang yang sudah ada dirubah dengan memperberat lagi ancaman hukumannya.

Menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum Mirna Asridasari S.H mengenai tuntutan jaksa dengan putusan hakim yang dijatuhkan kepada koruptor, bila melihat data yang ada bahwa terdapat sebagian putusan yang sesuai dengan tuntutan jaksa tetapi masih banyak yang tidak sesuai dengan tuntutan jaksa mengenai beban pemidanaan yang dijatuhkan hakim dengan kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Sebagian besar bobot pemidanaan yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta masih jauh dari yang diharapkan jaksa karena masih kurang dari $\frac{2}{3}$ tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana parameter $\frac{2}{3}$ yang digunakan jaksa untuk melakukan upaya hukum atau tidak dan merupakan peraturan internal dari Kejaksaan. Jaksa berpendapat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara maka aspek utama yang harus ditangani adalah dengan mengembalikan keuangan negara atau memulihkan keuangan negara hal ini yang dijadikan salah satu

pertimbangan jaksa untuk menuntut berat atau ringan terdakwa yaitu kerugian negara, pengembalian uang negara dan menjadi justice colabolorator, apabila terdakwa tidak mengembalikan uang negara dengan jumlah korupsi dengan nominal tinggi maka dari situ jaksa menuntut dengan bobot pidana yang berat kepada terdakwa.

Menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum Dilia Setyoningrum, S.H menanggapi mengenai tuntutan jaksa dengan putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta bahwa putusan hakim masih banyak yang belum sesuai dengan tuntutan jaksa. Antara tuntutan dengan putusnya belum mencapai 2/3 dari tuntutan jaksa, selain itu korupsi merupakan extra ordinary crime dimana kejahatan luar biasa maka pidanaannya juga harus luar biasa dengan beban pidana yang berat juga dengan pidana penjara yang tinggi dan denda yang tinggi sesuai dengan hasil yang dikorupsinya tetapi apabila uang negara sudah dikembalikan negara maka hal itu faktor yang memperingan tuntutan jaksa, uang korupsi yang dinikmati sendiri oleh pelaku juga merupakan hal yang memperberat tuntutan, melihat data putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sekarang ini memang masih banyak yang belum sesuai dengan tuntutan jaksa dan sebagian memang ada yang sudah sesuai dengan tuntutan jaksa.

C.2. Analisis Persepsi dan Harapan Jaksa


Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada jaksa yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta apabila kita analisis pendapat jaksa diatas bahwa mengenai jenis dan bobot pidana yang

dituntutkan jaksa dengan putusan hakim berdasarkan data wawancara diatas banyak putusan hakim yang belum sesuai dengan harapan jaksa mengenai tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi, data keenam putusan yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini dari 6 putusan tersebut jaksa hanya menyatakan putusan yang sesuai dengan harapan jaksa mengenai tuntutannya hanya 2 putusan, karena 2 putusan tersebut sudah sesuai atau tidak jauh dari yang jaksa tuntutan artinya sudah sesuai dengan pertimbangan jaksa dalam menuntut pelaku korupsi misalnya terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi dan hasil uang yang dikorupsi tidak dinikmati oleh pelaku melainkan kesalahan dalam administrasi atau kesalahan mengalokasikan dana yang bersumber dari negara, selanjutnya dari 4 putusan yang belum sesuai dengan harapan jaksa yaitu antara perkara yang dituntut mengenai ancaman pidanaannya dengan putusan hakim masih jauh, jadi beban hukuman yang hakim putuskan dalam persidangan belum memenuhi 2/3 dari yang jaksa tuntutan.

Jaksa berpendapat bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime jadi mengenai pidanaannya juga harus ekstra agar pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera dan mencegah agar orang lain tidak melakukan hal yang sama, tetapi perlu dipertimbangkan dulu mengenai jumlah uang yang dikorupsi dan pengembalian uang yang dikorupsi untuk menentukan jenis dan bobot pidanaannya karena hal penting dalam menangani kasus korupsi adalah pengembalian atau pemulihan keuangan negara, jadi apabila

pelaku tindak pidana korupsi sudah mengembalikan uang negara secara utuh maka hal tersebut menjadi faktor yang meringankan hukumannya.

Data mengenai 6 putusan hakim yang dikaji dalam penelitian ini dari 6 putusan, 3 jaksa menyatakan 2 putusan sudah sesuai dengan harapan jaksa berdasarkan tuntutananya sedangkan 4 putusan jaksa menyatakan belum sesuai dengan harapannya karena masih jauh dari yang dituntutkan jaksa, apabila kita persentasekan terdapat 33,3% putusan hakim yang sesuai dengan harapan jaksa dan 66,67% putusan hakim belum sesuai dengan yang jaksa harapkan.



Gambar 9 Diagram Presentase Pendapat Jaksa Mengenai Sesuai atau Tidaknya Terhadap 6 Putusan Hakim

Sumber : Penulis, 2016

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dianalisis diatas maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada perkara korupsi hakim dalam bunyi pertimbangan putusannya menggunakan teori pidanaaan yaitu teori pidanaaan retribusi yang berupa pidanaaan sebagai pembalasan, kemudian teori penangkalan atau pencegahan dimana teori tersebut lebih menekankan pada pidanaaan sebagai upaya untuk mencegah pelaku (*special prevention*) agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa (*general prevention*) dan selanjutnya hakim dalam pertimbangannya menggunakan teori rehabilitasi dan manfaat yang bertujuan pidanaaan sebagai upaya untuk mendidik pelaku atau melakukan pembinaan dengan program-program yang bermanfaat bagi diri pelaku. Pada setiap putusan hakim yang dianalisis diatas terdapat teori pidanaaan yang bisa dilihat dari bunyi pada kalimat pertimbangan dalam putusan hakimnya. Berikut ini contoh kalimat yang termasuk dalam teori pidanaaan dalam bunyi pertimbangan hakim pada putusan yang di kaji.

Tabel 18 Contoh Kalimat dalam Teori Pidana dalam Bunyi Pertimbangan Hakim

NO.	Tujuan Pidana	Kalimat dalam Pertimbangan Putusan
1.	Teori retribusi /pembalasan/absolut	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “pidana yang setimpal” ➤ “menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat” ➤ “pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan”, “untuk memberikan takaran yang tepat” Dan sejenisnya
2.	Teori penangkalan/pencegahan/tujuan/relatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “memberikan dampak Psychologyen dwang kepada masyarakat” ➤ dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya” ➤ “diharapkan mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa” dan kalimat-kalimat lain yang substansinya bersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku.

3.	Teori rehabilitasi dan teori manfaat (teleologis)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa (jiwa raga)terdakwa” ➤ “hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa” ➤ dan kalimat-kalimat lain dalam pertimbangan yang substansinya adalah memberikan edukasi dan pembinaan kepada terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang, memberikan penyuluhan dan pendidikan moral”
4.	Teori pelumpuhan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku ditujukan agar memisahkannya dari masyarakat umum” ➤ “Terdakwa sudah sulit untuk diperbaiki” ➤ “Dan segala jenis pidana yang dijatuhkan yang sifatnya melumpuhkan terdakwa agar tidak bisa melakukan perbuatan yang dilarang tersebut”

5.	Teori gabungan/ teori integratif	<p>➤ <i>kalimat-kalimat yang substansinyabersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku.</i></p> <p>➤ <i>“menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat</i></p> <p>➤ <i>“hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa (jiwa raga) terdakwa”</i></p> <p>➤ <i>“hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa”</i></p> <p>➤ <i>Dan kalimat-kalimat lain</i></p>
----	----------------------------------	--

		<p><i>dalam pertimbangan yang memberikan keseimbangan antara penjeraan / pembalasan dengan segi maanfaat/aspek pembinaan dan pencegahan.</i></p>
--	--	--


2. Mengenai teori pemidanaan yang sering digunakan hakim dalam perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, hakim lebih dominan menggunakan teori pemidanaan Penangkalan dan Rehabilitasi / manfaat, hal ini dilihat dari banyaknya kalimat dalam bunyi pertimbangannya yang mengarah pada teori pemidanaan tersebut. bunyi pertimbangan hakim apabila digabungkan dari seluruh putusan diatas banyak yang mengarah pada teori penangkalan dan rehabilitasi terdapat 18 kalimat dalam 6 putusan yang dianalisis mengarah pada teori rehabilitasi dan manfaat, sedangkan teori penangkalan sebanyak 18 kalimat dan teori retribusi sebanyak 13 kalimat dalam bunyi pertimbangan hakim dari seluruh putusan diatas. Apabila kita buat persentase maka teori retribusi sebanyak 26,5%, teori penangkalan sebanyak 36,75% dan teori rehabilitasi atau manfaat sebanyak 36,75%, jadi teori yang paling dominan digunakan hakim dalam bunyi

pertimbangan putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta menurut data dan analisis diatas adalah teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat.

Berikut ini total kalimat pertimbangan hakim dari 6 putusan diatas yang termasuk dalam teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi:

Tabel 19 Jumlah Kalimat Pertimbangan Hakim dalam Teori Retribusi, Teori Penangkalan dan Teori Rehabilitasi

KALIMAT TEORI RETRIBUSI	KALIMAT TEORI PENANGKALAN	KALIMAT TEORI REHABILITASI
13 kalimat	18 kalimat	18 kalimat



Gambar 10 Total Perhitungan Kalimat Pertimbangan yang Termasuk dalam Teori Retribusi, Teori Penangkalan dan Teori Rehabilitasi

Sumber : Penulis, 2016

Teori yang paling dominan dari hasil perhitungan yang terlihat pada diagram diatas, menunjukkan bahwa teori penangkalan dan teori rehabilitasi paling dominan digunakan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Contoh bunyi pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis menunjukkan teori penangkalan dan rehabilitasi atau manfaat sebagai berikut :

Tabel 20 Contoh Bunyi Pertimbangan dalam Putusan yang Dianalisis

NO.	Tujuan Pidanaan	Kalimat dalam Pertimbangan Putusan
1.	Teori penangkalan/pencegahan/tujuan/relatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “<i>memberikan dampak Psychologyen dwang kepada masyarakat</i>” ➤ <i>dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya</i>” ➤ <i>“diharapkan mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa” dan kalimat-kalimat lain yang substansinya bersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku.</i>
2.	Teori rehabilitasi dan teori manfaat (teleologis)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “<i>hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa (jiwa raga)terdakwa</i>” ➤ “<i>hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa</i>” ➤ <i>dan kalimat-kalimat lain dalam pertimbangan yang substansinya</i>

		<i>adalah memberikan edukasi dan pembinaan kepada terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang, memberikan penyuluhan dan pendidikan moral”</i>
--	--	--

Melihat seluruh putusan hakim yang dianalisis, dalam setiap putusan tidak semua putusan hakim menggunakan 7 teori pemidanaan yang dijelaskan dalam parameter teori pemidanaan terdapat pada analisis diatas, teori pemidanaan yang ada dalam bunyi pertimbangan hakim pada setiap putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dianalisis hanya terdapat 4 teori pemidanaan yaitu teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi atau manfaat (*teleologis*). Hakim tidak hanya terpatok 1 teori pemidanaan saja karena mengenai perkara korupsi yang beragam motifnya serta cara melakukannya yang berbeda-beda dan uang hasil korupsi yang tidak hanya dinikmati oleh diri sendiri melainkan orang lain juga ikut menikmatinya, maka dari itu dari banyaknya aktor korupsi yang berbeda-beda peran dan keuntungan yang didapat dari hasil korupsi tidak bisa hanya menggunakan 1 teori pemidanaan saja dalam memutus perkara korupsi karena semua kasus korupsi tidak bisa di jatuhkan pemidanaan yang sama tergantung pada kadar kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi sehingga dengan lebih dari 1 teori pemidanaan akan berbeda bobot pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab 3 diatas kesimpulannya adalah persepsi dan harapan masyarakat serta keadilan melalui tuntutan jaksa mengenai jenis dan bobot pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, masyarakat berpendapat bahwa bobot pidana yang di berikan kepada koruptor belum sesuai dengan harapannya karena sebagian besar vonis hakim masih tergolong rendah atau banyak yang menerapkan sanksi minimal dari ancaman hukuman maksimal 20 tahun, hakim kebanyakan hanya menjatuhkan hukuman 1 tahun atau 1 tahun lebih 6 bulan, dilihat dari 6 putusan yang dikaji terdapat 5 putusan yang menjatuhkan hukuman dari 1 tahun sampai 1 tahun lebih 6 bulan penjara jadi sekitar 83,3% dari 6 putusan yang dikaji. Masyarakat masih menganggap bahwa vonis hakim tersebut masih ringan sehingga tidak setimpal dengan perbuatannya dan belum memberikan efek jera. pendapat masyarakat secara keseluruhan yang dibagi menjadi 3 golongan yaitu praktisi, akademisi dan mahasiswa total responden ada 13 orang, yang menyatakan tidak sesuai dengan putusan hakim terdapat 12 orang, responden yang menyatakan sesuai 0 dan yang menyatakan tidak tahu 1 orang, apabila dipersentasekan terdapat 92% masyarakat menyatakan tidak sesuai dengan putusan hakim, 8% masyarakat menyatakan tidak tahu dan 0% menyatakan setuju.

Menurut pendapat jaksa mengenai putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Yogyakarta sebagian besar belum sesuai dengan harapan jaksa penuntut umum, menurut jaksa putusan tersebut masih tergolong ringan untuk kasus korupsi. Jaksa berpendapat bahwa undang-undang yang ada dikaji ulang dengan memberikan ancaman hukuman yang tinggi bahkan hukuman mati, karena dengan demikian bisa menimbulkan efek jera dan penangkalan secara umum karena masyarakat takut akan hukumannya. Data mengenai 6 putusan hakim yang dikaji dalam penelitian ini dari 6 putusan 3 jaksa menyatakan 2 putusan sudah sesuai dengan harapan jaksa berdasarkan tuntutanannya sedangkan 4 putusan hakim jaksa menyatakan belum sesuai dengan harapannya karena masih jauh dari yang dituntutkan jaksa, apabila kita persentasekan terdapat 33,3% putusan hakim yang sesuai dengan harapan jaksa dan 66,67% putusan hakim belum sesuai dengan yang jaksa harapkan

B. SARAN

1. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas saran penulis agar hakim dalam memutus suatu perkara korupsi dapat memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahan pelaku tindak pidana korupsi atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, diharapkan hakim dapat menjatuhkan beban pemidanaan yang berat kepada pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan

keuangan negara yang cukup besar nominalnya dan memberikan sanksi tambahan dengan menekankan pada aspek pengembalian semua kerugian negara dengan cara menyita semua aset hasil korupsi yang di ambil terpidana korupsi. Dasar hukum dalam melakukan penyitaan terdapat pada pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan: "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan*".

Adapun penyitaan ini tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana sajalah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai persepsi dan harapan masyarakat mengenai putusan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, saran mengenai tuntutan jaksa kedepannya agar sesuai dengan keadilan masyarakat atau tuntutan yang dibuat oleh jaksa agar memenuhi aspirasi masyarakat maka saran penulis sebelum membuat surat tuntutan, jaksa meminta pendapat masyarakat dengan membagikan selebaran angket yang ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan hukum yaitu Akademisi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Pengamat Hukum dan Praktisi, agar dalam tuntutannya dapat terwakili mengenai tuntutan yang sesuai dengan keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- A. Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004
- Abdul Kholiq, *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, FH UNDIP, Semarang, 2001
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 28.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984
- Andi hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi Kereformasi*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1986
- Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press, Cetakan

Pertama, Yogyakarta, 2008

Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), "*Strategi*

Pemberantasan Korupsi Nasional", Jakarta, Edisi Maret 1999

Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, PT

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Dian Nova Fillia, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi, UII, Yogyakarta

Dian Ratih Ristauri, *Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Mengenai Kasus Korupsi*, Skripsi, UII, Yogyakarta, 2010

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, cetakan pertama, Bandung, 2006

Edi Setiadi dan Rena yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2011

Ermanjansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (editor). *Fiqh Korupsi Amanah vs*

Kekuasaan, Cetakan pertama, Solidaritas Masyarakat

Transparansi NTB, 2003

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005*

H.Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fikih, Yayasan Al-Ahkam, Maasar, 1998*

H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam, Ramadhani, Semarang, tidak bertahun*

H.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009*

IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Cetakan Pertama, Penerbit UII dan Total media, Yogyakarta, 2009*

Jan Remmelink, *Hukum Pidana “Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003*

Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013*

Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (editor) *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB (SOLIDARITAS NTB), Mataram, 2003*

Katarina Ekowati, *Skripsi “Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur, Fakultas Hukum UII, 2012*

Kejaksaan Republik Indonesia, *Profil Kejaksaan Republik Indonesia 2014, edisi*

2014, Jakarta,

KH. Ahmaad Azhar Basyir, MA, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*,

UII Press, Yogyakarta,

Khomeni Ramadhan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana*

Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi, Skripsi, 2011.

Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar

Grafika, Jakarta, 1995

Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu*

Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika,

Jakarta

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama,

PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007



- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama,
Bandung, 2000
- M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, *Penelitian mengenai teori tujuan pemidanaan
yang dianut oleh hakim dalam putusan tindak pidana kekerasan
terhadap perempuan*, FH UII, Yogyakarta
- M. Yusufidli Adhyaksana, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam
Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*,
Semarang, FH-Undip
- M. Zen Abdullah, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam Upaya
Resosialisasi Narapidana*, Cetakan Pertama, Hasta Cipta Mandiri,
Yogyakarta, 2009
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Mata Kuliah Hukum Pidana*, FH UII Press,
Sleman
- M. Rusdy dan Syahril Jamil, *Korupsi Hukum dan Moralitas Agama,
Mewacanakan Fikih Anti Korupsi (Tindak Pidana Korupsi
dalam Bidang Perbankan dan Tinjauan Hukum Islam*, Gama
Media, Yogyakarta, 2006
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama,
Penerbit. Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Edisi Revisi, Rineka
Cipta, Jakarta 2015

- Muladi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Edisi revisi,
Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985
- Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral AntiKorupsi*, CV Zikru'l-Hakim,
Jakarta, 1997
- Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika
Offset, Jakarta, 2011
- Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, edisi revisi, 2012
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2013
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan pertama, PT
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Said Husain Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data
Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama,
FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi “Sebuah Penjelajahan dengan Data
Kontemporer”*, Cetakan Kedua, Delta Orient (Pte), Singapore,
1975
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Wahab Afif, *Hukum Pidana Islam*, Yayasan Ulumul Quran, Banten, 1988

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007

B. Wawancara

Wawancara dengan Achiel Suyanto, Pada hari Rabu tanggal 21 juni 2016,
bertempat di kantor advokat Achiel Suyanto, S and Patners ,
Yogyakarta, pukul 14.03 WIB

Wawancara dengan Arya Maheka, Pada hari Rabu tanggal 15 juni 2016,
bertempat di kantor advokat Arya Maheka CO, Yogyakarta,
pukul 08.15 WIB

Wawancara dengan Mudzakkir, *Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia*, pada hari kamis tanggal 16 juni
2016, bertempat di ruang ts 2/3 Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta, pukul 03.15 WIB

Wawancara dengan Muhammad Irsyad Thamrin, Pada hari Rabu tanggal 22 juni
2016, bertempat di kantor advokat Muhamdnad Irsyad Thamrin
and Patners , Yogyakarta, pukul 15.45 WIB

Wawancara dengan Oncan Poerba, Pada hari Rabu tanggal 18 juni 2016,
bertempat di kantor advokat *Oncan Poerba*, SH & Associates ,
Yogyakarta, pukul 15.45 WIB

Wawancara dengan Sinung Hermawan, *Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Jakarta Pusat*, Pada hari Sabtu tanggal 10 September
2016, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, pukul 10.15 WIB

Wawancara dengan Wahyu Sudrajat, *Hakim Pengadilan Negeri Magelang*, Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pukul 12.45 WIB

C. Buku Panduan dan Peraturan Perundang-undangan

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal (10)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana diakses dari

http://www.djpp.kemenumham.go.id/files/doc/2391_BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%202012.pdf, pada tanggal 17 desember 2015 pukul 10.45

D. Internet

<http://acch.kpk.go.id/statistik-korsup> diakses pada tanggal 19 februari 2016 pukul 10.00

<http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 19 februari 2016 pukul 08.30

<http://hasniabni.blogspot.com/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>, diakses tanggal 28 februari 2016, pukul 10.33 WIB

<https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2014.pdf> diakses pada tanggal 20 Mei 2016 pukul 11.00



LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

operator2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/494/4/2016

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS HUKUM** Nomor : **178/DEK/70/SR/DIV.URT/IV/2016**
Tanggal : **18 APRIL 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FIRMANSYAH REZA PRATAMA** NIP/NIM : **12410229**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Judul : **PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**
Lokasi :
Waktu : **19 APRIL 2016 s/d 19 JULI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **19 APRIL 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. YG Mulyono, MM
NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. DEKAN FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1584
2953/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/VI/494/4/2016 Tanggal : 19 April 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : FIRMANSYAH REZA PRIATAMA
No. Mhs/ NIM : 12410229
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta
Penanggungjawab : Muhammad Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 19 April 2016 s/d 19 Juli 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

FIRMANSYAH REZA
PRIATAMA


Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 April 2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
5. Ybs.

NAMA : Ayu walye walye :) 

PEKERJAAN : Mahasiswa.

PANDUAN:

- Bacalah dengan cermat pertanyaan-pertanyaan dibawah ini.
- Beri tanda silang (X) untuk jawaban yang anda pilih dan tulis pendapat anda terhadap jawaban yang anda pilih di uraian pendapat.
- Untuk pertanyaan yang dimaksud dengan pidana UANG PENGGANTI adalah pidana tambahan yang dikenakan berdasarkan hasil korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa.

1. Kasus Dwi Haryanto (No : 06/Pid.Sus/2015/P.Tpkor.YK.)

Menurut anda, apabila koruptor yang akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih Rp. 115.000.000,00 apabila dalam putusannya dikenakan Hukuman:

- Penjara selama 1 tahun 6 bulan,
- Denda Rp. 50.000.000,00 subsider 3 bulan (apabila tidak bisa membayar 50juta tersebut diganti dengan kurungan selama 3 bulan)
- Uang pengganti sebesar Rp. 115.000.000 (bila tidak mampu membayar, maka akan dirampas asetnya kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti, bila hasil rampasan aset itu belum/ tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan).

Terdakwa didakwa dengan pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf B, ayat (2) dan ayat (3) (Ancaman pidana penjara 4-20 tahun dan denda 200jt-1miliar) sedangkan vonis hakim atau perbuatan yang terbukti dalam putusan hakim adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf B, ayat (2) dan Ayat (3)(Ancaman pidana penjara 1-20 tahun dan denda 50jt-1miliar)

B. TIDAK

Uraian Pendapat :

Korupsi Seseorang Korupsi Seseorang diherat hukuman
dan akan jera

2. Kasus Iriantoko Cahyo Dumadi Bin Abdullah (No : 10/Pid.Sus/2015/P.Tpkor. Yk)

Menurut anda, apabila koruptor dalam perbuatannya mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp. 537.490.000,00 apabila dalam putusannya dikenakan hukuman:

- Pidana penjara 1 tahun
- Denda Rp. 50.000.000,00 subsider 1 bulan (dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan)

Terdakwa didakwa dengan pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 (Ancaman pidana penjara 1-20 tahun dan denda 50jt-1miliar) sedangkan vonis hakim atau perbuatan yang terbukti dalam putusan hakim adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 (Ancaman pidana penjara 1-20 tahun dan denda 50jt-1miliar)

- Apakah anda setuju dengan putusan hakim tersebut diatas?

A. SETUJU

B. SANGAT SETUJU

TIDAK SETUJU

D. SANGAT TIDAK SETUJU

Uraian Pendapat :

Karena sanksi yang diberikan tidak sesuai
di kurangi ya telah di pembulatan dan area
dibandingkan di putusan pertama hakim dianggap
tidak memiliki konsistensi ya sama terhadap penitron
sanksi.

- Apakah putusan tersebut sudah setimpal dengan perbuatannya?

A. SUDAH

BELUM

C. TIDAK

D. TIDAK TAHU

Uraian Pendapat :

sesuai di pendapat saya ya pertama.

- Apakah dengan putusan tersebut terdapat unsur preventif/ memberikan efek jera/ memberikan efek menakutkan bagi orang lain maupun terdakwa untuk melakukan korupsi kembali?

A. YA

TIDAK

Uraian Pendapat :

- Apakah putusan tersebut sudah setimpal dengan perbuatannya?

- A. SUDAH
- B. BELUM
- C. TIDAK
- D. TIDAK TAHU

Uraian Pendapat :

.....

.....

.....

.....

- Apakah dengan putusan tersebut terdapat unsur preventif/ memberikan efek jera/ memberikan efek menakutkan bagi orang lain maupun terdakwa untuk melakukan korupsi kembali?

- A. YA
- B. TIDAK

Uraian Pendapat :

sama dg pendapat saya TR pertama.

.....

.....

.....

- Menurut anda apabila koruptor mengkorupsi uang negara dengan jumlah yang besar (lebih dari 1 milyar) apabila saat dihukum pelaku sudah tidak

mempunyai harta benda lagi, hukuman seperti apakah yang pantas untuk menggantikannya?

- A. Mati
- B. Penjara
- C. Kerja sosial
- D. Pengasingan
- E. Jenis Pidana Lain (menurut pendapat anda)

.....
.....
.....
.....

- Menurut anda, apakah jenis pidana penjara selama 1 tahun atau hukuman dibawah 2 tahun termasuk:

- A. Berat
- B. Sedang
- C. Ringan
- D. Tidak tahu

Uraian Pendapat:

Bagi para komplit hukuman tersebut
masih dianggap ringan. seharusnya dipet
lebih dari 1-2 tahun yaitu 4-5
tahun.

4. Kasus Bedjo Rahardjo (No : 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk)

Menurut anda, apabila koruptor dalam perbuatannya mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp. 71.460.000,00 apabila dalam putusannya dikenakan hukuman:

- Pidana penjara 1 tahun dan 8 bulan
- Denda Rp. 50.000.000,00 subsider 1 bulan (dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan)
- Uang Pengganti Rp. 67.450.000,00 subsider 1 bulan (bila tidak mampu membayar, maka akan dirampas asetnya kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti, bila hasil rampasan aset itu belum/ tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan).

Terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 (Ancaman pidana penjara 4-20 tahun dan denda 200 jt-1 miliar) sedangkan vonis hakim atau perbuatan yang terbukti dalam putusan hakim adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) (Ancaman pidana penjara 1-20 tahun dan denda 50 jt-1 miliar)

- Apakah anda setuju dengan putusan hakim tersebut diatas?

SETUJU

B. SANGAT SETUJU

C. TIDAK SETUJU

D. SANGAT TIDAK SETUJU

Uraian Pendapat :

*untuk jumlah ts selain saya anggap
sudah sempurna.*

- Apakah putusan tersebut sudah setimpal dengan perbuatannya?

SUDAH

B. BELUM

C. TIDAK

D. TIDAK TAHU

Uraian Pendapat :

.....

.....

.....

.....

- Apakah dengan putusan tersebut terdapat unsur preventif/ memberikan efek jera/ memberikan efek menakutkan bagi orang lain maupun terdakwa untuk melakukan korupsi kembali?

YA

B. TIDAK

Uraian Pendapat :

.....

.....

.....

.....

- Menurut anda apabila koruptor mengkorupsi uang negara dengan jumlah yang besar (lebih dari 1 milyar) apabila saat dihukum pelaku sudah tidak

mempunyai harta benda lagi, hukuman seperti apakah yang pantas untuk menggantikannya?

- A. Mati
- B. Penjara
- C. Kerja sosial
- D. Pengasingan
- E. Jenis Pidana Lain (menurut pendapat anda)

Uraian Pendapat :

.....

.....

.....

.....

- Menurut anda, apakah jenis pidana penjara selama 1 tahun atau hukuman dibawah 2 tahun yang diberikan terhadap koruptor termasuk:

- A. Berat
- B. Sedang
- C. Ringan
- D. Tidak tahu

Uraian Pendapat :

spet
.....
sewajarnya pua di blana ya
di cangsi :
.....

5. Kasus Hidayat Gunawan (No : 25/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk)

Menurut anda, apabila koruptor dalam perbuatannya mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp. 274.473.125,00 apabila dalam putusannya dikenakan hukuman:

- Pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan
- Denda Rp. 50.000.000,00 subsider 2 bulan (dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan)
- Uang Pengganti Rp. 274.473.125,00 subsider 1 bulan (bila tidak mampu membayar, maka akan dirampas asetnya kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti, bila hasil rampasan aset itu belum/ tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 21 bulan).

Terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (Ancaman pidana penjara 4-20 tahun dan denda 200 jt-1 miliar) sedangkan vonis hakim atau Putusan hakim adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Ancaman pidana penjara 1-20 tahun dan denda 50 jt-1 miliar)

- Apakah anda setuju dengan putusan hakim tersebut diatas?

SETUJU

B. SANGAT SETUJU

C. TIDAK SETUJU

D. SANGAT TIDAK SETUJU

Uraian Pendapat :

terhadap putusan diatas saya setuju
dengan vonis dan putusan hakim hukuman yang
menjadi 3 tahun lebih saya anggap sudah
sesuai.

- Apakah putusan tersebut sudah setimpal dengan perbuatannya?

- A. SUDAH
- B. BELUM
- C. TIDAK
- D. TIDAK TAHU

Uraian Pendapat :

.....

.....

.....

.....

- Apakah dengan putusan tersebut terdapat unsur preventif/ memberikan efek jera/ memberikan efek menakutkan bagi orang lain maupun terdakwa untuk melakukan korupsi kembali?

- A. YA
- B. TIDAK

Uraian Pendapat :

sama dg penanya saya ts sebanyak.

.....

.....

.....

- Menurut anda apabila koruptor mengkorupsi uang negara dengan jumlah yang besar (lebih dari 1 milyar) apabila saat dihukum pelaku sudah tidak mempunyai harta benda lagi, hukuman seperti apakah yang pantas untuk menggantikannya?